



P U T U S A N

Nomor : 69/G/2013/PTUN-JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara antara : -----

PT. INDOGUNA UTAMA., Badan Hukum Indonesia, diwakili oleh ERWIN ROMEL EFFENDI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur PT. Indoguna Utama, Beralamat di Jalan Taruna No. 8, Pondok Bambu, Jakarta Timur, dalam hal ini memberi Kuasa kepada PANJI PRASETYO, S.H.,LL.M., HENGKI MERANTAMA SIBUEA, S.H., AGNESYA MUNITA NARANG, S.H.,MITCLaw., BINSAR H. PARAPAT, S.H., DAN SUMARDI, S.H., kesemuanya Warga Negara Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum Panji Presetyo & Partners, beralamat di Allianz Tower, Lantai 27, Jalan H.R. Rasuna Said Superblok 2, Kawasan Kuningan Persada, Jakarta 12980, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Mei 2013, selanjutnya disebut sebagai, ----- PENGGUGAT ;

L A W A N :

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA , berkedudukan di Jalan M.I. Ridwan Rais No. 5, Jakarta Pusat 10110, dengan ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi Kuasa kepada LASMININGSIH, S.H.,LL.M.,
IRPAN GANDA PUTRA, S.H.,M.H., DIDIT AKHDIAT
SURYO, S.H., EKO PRILIANTO SUDRADJAT, S.H.,M.H.,
NAUFI AHMAD NAUFAL, S.H.,M.H., SIMON
TUMANGGOR., S.H.,M.H., BILLY ANUGRAH, S.H.,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 1369/M-DAG/
SK/6/2013, tertanggal 13 Juni 2013, selanjutnya disebut
sebagai, ----- TERGUGAT ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut : -----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 69/PEN-DIS/2013/PTUN.JKT tertanggal 10 Mei 2013 tentang Pemeriksaan dengan acara biasa ; -----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 69/PEN/2013/PTUN.JKT tertanggal 10 Mei 2013, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa yang bersangkutan ; -----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 69/PEN-HS/2013/PTUN-JKT, tertanggal 14 Mei 2013 tentang penetapan hari sidang ; -----
- Telah membaca berkas perkara dalam sengketa yang bersangkutan ; ----
- Telah memeriksa surat-surat bukti para pihak dan mendengarkan keterangan Ahli dari pihak Penggugat ; -----
- Telah membaca Berita Acara Persidangan dalam sengketa yang bersangkutan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah menggugat Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Mei 2013, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Jakarta tanggal 03 Mei 2013 dan telah diperbaiki pada tanggal 30 Mei 2013 dibawah registrasi Perkara Nomor : 69/G/2013/PTUN-JKT., ; -----

Adapun gugatan ini diajukan dengan dasar-dasar atau alasan-alasan sebagai berikut : -----

I. OBJEK SENGKETA : -----

Objek sengketa didalam perkara a quo adalah tindakan Tergugat yang tidak menjawab dan/atau tidak menanggapi 10 (sepuluh) surat permohonan pengajuan persetujuan impor (PI) yang diajukan oleh Penggugat pada Periode Semester I Tahun 2013 sebagai berikut : -----

LIST SURAT PERMOHONAN PENGAJUAN PERSETUJUAN IMPOR (PI) KEPADA KEMENTERIAN PERDAGANGAN					
Permohonan	PT. INDOGUNA UTAMA			KEMENDAG	
	SURAT KELUAR			TANDA TERIMA	
	No.Surat	Tanggal	Kategori & Jumlah	No Pendaftaran	Tanggal
1	266/IGU/I/2013	28-Jan-13	YOGHURT QTY 100 TON, KEJU 100 TON	13411/INATRADE/01/2013	29-Jan-13
2	267/IGU/I/2013	28-Jan-13	YOGHURT QTY 30 TON, KEJU 30 TON	13406/INATRADE/01/2013	29-Jan-13
3	268/IGU/I/2013	28-Jan-13	YOGHURT QTY 50 TON, KEJU QTY 50 TON	13409/INATRADE/01/2013	29-Jan-13
4	269/IGU/I/2013	28-Jan-13	KEJU QTY 25 TON	13413/INATRADE/01/2013	29-Jan-12
5	270/IGU/I/2013	28-Jan-13	KEJU QTY 100 TON	13403/INATRADE/01/2013	29-Jan-13
6	271/IGU/I/2013	28-Jan-13	KEJU QTY 30 TON	13395/INATRADE/01/2013	29-Jan-13
7	272/IGU/I/2013	28-Jan-13	KEJU QTY 50	13401/	29-Jan-13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			TON, BUTTER QTY 50 TIN, CREAM QTY 50 TON	INATRADE/01/2013	
8	273/IGU/I/2013	28-Jan-13	BUTTER QTY 150 TON	13419/INATRADE/01/2013	29-Jan-13
9	274/IGU/I/2013	28-Jan-13	KEJU QTY 25 TON	13417/INATRADE/01/2013	29-Jan-13
10	275/IGU/I/2013	31-Jan-13	KEJU QTY 100 TON, BUTTER QTY 100 TON, CREAM QTY 100 TON	14018/INATRADE/01/2013	31-Jan-13

dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja terhitung sejak surat permohonan diterima secara lengkap dan benar sebagaimana yang diatur didalam Pasal 5 ayat (4) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 24/M-DAG/PER/9/2011 tanggal 7 September 2012 tentang Ketentuan Impor dan Ekspor Hewan dan Produk Hewan (“Permendag”), yang menyebutkan : -----

“Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan Persetujuan Impor Hewan dan Produk Hewan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.” ; -----

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Permendag, maka Tergugat mempunyai kewajiban untuk menerbitkan Persetujuan Impor atas 10 (sepuluh) Surat Permohonan Penggugat tersebut paling lama : -----

i) tanggal 5 Februari 2013, untuk 9 (sembilan) Surat Permohonan yang diajukan pada tanggal 29 Januari 2013 ; dan

ii) tanggal 7 Februari 2013, untuk 1 (satu) Surat Permohonan yang diajukan pada tanggal 31 Januari 2013. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindakan Tergugat yang tidak menjawab dan/atau menanggapi 10 (sepuluh) Surat Permohonan Penggugat tersebut sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, sebagaimana diuraikan di atas, dapat dikategorikan sebagai sebuah Keputusan Tata Usaha Negara, tepatnya berisi penolakan (“KTUN fiktif-negatif”) sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (“UU PTUN”), yang menyebutkan : -----

Pasal 3 ayat (1) UU PTUN : -----

“Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara.” ; -----

Pasal 3 ayat (2) UU PTUN : -----

“Jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud.” ; -----

II. FORMALITAS GUGATAN :

1. Bahwa Tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 8 UU PTUN yang menyebutkan : -----



“Badan atau pejabat tata usaha negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku” ; -----

2. Bahwa didalam perkara *a quo* yang merupakan badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang perdagangan *in casu* menerbitkan Persetujuan Impor Hewan dan Produk Hewan diatur didalam Pasal 1 angka 14 Permendag, yang menyebutkan : -----

“Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perdagangan” ; -----

Kemudian berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Permendag didalam menerbitkan Persetujuan Impor Tergugat mendelegasikan kewenangan penerbitan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal untuk dan atas nama Tergugat

Indroharto,S.H dalam bukunya yang berjudul “Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara”, Buku I Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 1996, halaman 92, menjelaskan sebagai berikut : -----

“ Dalam hal mandat maka disitu tidak terjadi perubahan apa-apa mengenai distribusi wewenang yang telah ada. Yang ada hanya suatu hubungan intern, umpamanya antara menteri dengan Dirjen atau



Irijennya, dimana menteri (mandans) menugaskan dirjen atau sekjennya (mandataris) untuk atas nama menteri melakukan suatu tindakan hukum dan mengambil serta mengeluarkan Keputusan-Keputusan TUN tertentu. ; -----

Juridis keluar tetap menterilah yang berwenang karena sebagai pejabat TUN yang bertanggungjawab.” ; -----

Sehingga kata mendelegasikan dalam pasal tersebut bukan merupakan suatu pelimpahan wewenang dari badan atau jabatan TUN yang satu kepada yang lain, yang ada hanya suatu hubungan internal dimana Tergugat menugaskan kepada Direktur Jenderal untuk dan atas nama Menteri melakukan suatu tindakan hukum. ; -----

Didalam prakteknya jika Tergugat akan mendelegasikan kewenangannya, Tergugat akan membuat suatu peraturan menteri tentang pendelegasian secara khusus, hal tersebut sebagaimana Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor:18/M-DAG/PER/3/2012 tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan Perijinan Kepada Koordinator dan Pelaksanan Unit Pelayanan Perdagangan (“Permendag Pendelegasian”). ; -----

Didalam Pasal 2 ayat 1 Permendag Pendelegasian tersebut secara jelas menyebutkan : -----

“Menteri mendelegasikan wewenang penerbitan perijinan kepada koordinator dan pelaksana UPP” ; -----

Bahwa kemudian didalam lampiran Permendag Pendelegasian tersebut secara jelas hal-hal yang didelegasikan oleh Tergugat dalam



bidang perijinan di bidang perdagangan luar negeri telah ditentukan secara limitatif. Didalam Permendag Pendelegasian tersebut tidak menyebutkan persetujuan impor untuk hewan dan produk hewan berdasarkan Permendag, oleh karena itu persetujuan impor untuk hewan dan produk hewan tetap DILAKUKAN SECARA MANDAT dari Tergugat kepada Dirjen Perdagangan Luar Negeri, sehingga kewenangan dan pertanggungjawaban hukum atas penerbitan persetujuan impor hewan dan produk hewan tetap berada pada Tergugat. ; -----

3. Bahwa KTUN fiktif-negatif telah memenuhi unsur-unsur dari suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UU PTUN dengan uraian sebagai berikut ; -----

a. Konkrit : -----

bahwa yang dimaksud dengan konkrit, artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan. ; -----

Obyek yang diatur dalam KTUN fiktif-negatif adalah tertentu dan atau dapat ditentukan, yaitu berupa penolakan pemberian Persetujuan Impor Produk Hewan Olahan kepada Tergugat. Dengan demikian objek sengketa telah memenuhi unsur konkrit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UU-PTUN ; -----

b. Individual : -----



menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan bersifat individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. ; -----

Bahwa tindakan Tergugat yang dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan Persetujuan Impor ditujukan kepada Penggugat selaku pihak yang mengajukan permohonan Persetujuan Impor Produk Hewan Olahan. Dengan demikian Objek Sengketa telah memenuhi unsur individual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UU-PTUN ; -----

c. Final : -----

KTUN fiktif-negatif yang menjadi obyek sengketa tersebut di atas tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi/Pejabat Tata Usaha Negara lainnya agar berlaku, karena secara normatif telah dianggap berlaku definitif sejak (i) tanggal 5 Februari 2013 untuk 9 permohonan yang diajukan tanggal 29 Januari 2013; dan (ii) tanggal 7 Februari 2013 untuk 1 permohonan yang diajukan tanggal 31 Januari 2013 sebagaimana diuraikan dalam dalil Bagian I tentang Obyek Sengketa tersebut di atas. Disamping itu juga telah menimbulkan akibat hukum dengan tidak ditanggapinya sehingga dianggap ditolaknya permohonan persetujuan impor yang diajukan oleh Penggugat. Hal mana membawa akibat hukum lebih lanjut yakni secara yuridis Penggugat tidak dapat melaksanakan impor sebagaimana tersebut dalam permohonan yang diajukannya. ; -----



Dengan demikian telah memenuhi unsur final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UU PTUN ; -----

4. Bahwa tindakan Tergugat yang tidak mengeluarkan Persetujuan Impor yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara *a quo* mengakibatkan :
- (i) Penggugat tidak dapat menjalankan usahanya untuk melakukan impor produk sebagaimana disebutkan dalam tabel Bagian III huruf A butir 4; (ii) mengakibatkan Penggugat tidak dapat memperoleh penghasilan dari memasarkan produk dimaksud. Sehingga kerugian yang dialami oleh Penggugat meliputi kerugian materil yang jumlahnya mencapai miliaran rupiah, serta immateril berupa hilangnya kepercayaan dari para pelanggan yang sebelumnya telah memesan barang-barang tersebut kepada Penggugat. ; -----

Berdasarkan uraian tersebut di atas dan berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU PTUN, secara hukum Penggugat dikualifisir sebagai pihak yang kepentingannya dirugikan dan oleh karenanya berhak untuk mengajukan gugatan didalam perkara *a quo*. ; -----

5. Bahwa jangka waktu pengajuan gugatan didalam perkara *a quo* di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, mengacu kepada Pasal 55 UU PTUN, yang secara jelas dan tegas menyebutkan bahwa : -----

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.”; -----

Bahwa KTUN fiktif-negatif yang menjadi obyek sengketa dalam gugatan *a quo*, berdasarkan pada Pasal 5 ayat (4) Permendag dan



Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) UU PTUN sebagaimana telah diuraikan di atas, dianggap telah dikeluarkan oleh Tergugat pada (i) tanggal 5 Februari 2013 untuk 9 (sembilan) Surat Permohonan yang diajukan pada tanggal 29 Januari 2013 (Permohonan 1 sampai dengan Permohonan 9 pada Tabel III.A.4 di bawah); dan (ii) tanggal 7 Februari 2013 untuk 1 (satu) Surat Permohonan yang diajukan tanggal pada 31 Januari 2013 (Permohonan 10 pada Tabel III.A.4 di bawah). Oleh karenanya pengajuan gugatan *a quo* masih berada pada batas waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam pasal 55 UU PTUN tersebut di atas. ; -----

III. DASAR ATAU ALASAN-ALASAN MATERIL GUGATAN :

A. KTUN Fiktif-Negatif Yang Menjadi Obyek Sengketa Dalam Gugatan *A quo* Adalah Bertentangan Dengan Ketentuan Perundang-Undangan (vide. Pasal 53 ayat (2) huruf a UU-PTUN) ; -----

1. Bahwa Penggugat adalah Importir Terdaftar Hewan dan Produk Hewan ("IT-Hewan/Produk Hewan") sebagaimana dimaksud dalam Penetapan Sebagai Importir Terdaftar Produk Hewan (IT Produk Hewan) Nomor: 04.IT-21.11.0004 tertanggal 7 Oktober 2011 ("Penetapan IT-Hewan/Produk Hewan") ; -----

2. Bahwa aturan dasar terkait pelaksanaan impor hewan dan produk hewan adalah diatur dalam Permendag, tepatnya dalam Pasal 5. ; -----



3. Bahwa sesuai dengan aturan dasar tersebut di atas, untuk dapat melakukan impor hewan/produk hewan, Penggugat harus mengajukan permohonan tertulis kepada Tergugat, dalam hal ini Direktur Jenderal.;
4. Bahwa Penggugat telah mengajukan 10 (sepuluh) surat permohonan pengajuan persetujuan impor (PI) dimaksud pada Periode Semester I Tahun 2013, yakni sebagai berikut : -----

LIST SURAT PERMOHONAN PENGAJUAN PERSETUJUAN IMPOR (PI) KEPADA KEMENTERIAN PERDAGANGAN					
Permohonan	PT.INDOGUNA UTAMA			KEMENDAG	
	SURAT KELUAR			TANDA TERIMA	
	No.Surat	Tanggal	Kategori & Jumlah	No Pendaftaran	Tanggal
1	266/IGU/I/2013	28-Jan-13	YOGHURT QTY 100 TON, KEJU 100 TON	13411/ INATRADE/01/2 013	29-Jan-13
2	267/IGU/I/2013	28-Jan-13	YOGHURT QTY 30 TON, KEJU 30 TON	13406/ INATRADE/01/2 013	29-Jan-13
3	268/IGU/I/2013	28-Jan-13	YOGHURT QTY 50 TON, KEJU QTY 50 TON	13409/ INATRADE/01/2 013	29-Jan-13
4	269/IGU/I/2013	28-Jan-13	KEJU QTY 25 TON	13413/ INATRADE/01/2 013	29-Jan-12
5	270/IGU/I/2013	28-Jan-13	KEJU QTY 100 TON	13403/ INATRADE/01/2 013	29-Jan-13
6	271/IGU/I/2013	28-Jan-13	KEJU QTY 30 TON	13395/ INATRADE/01/2 013	29-Jan-13
7	272/IGU/I/2013	28-Jan-13	KEJU QTY 50 TON, BUTTER QTY 50 TIN, CREAM QTY 50 TON	13401/ INATRADE/01/2 013	29-Jan-13
8	273/IGU/I/2013	28-Jan-13	BUTTER QTY 150 TON	13419/ INATRADE/01/2 013	29-Jan-13
9	274/IGU/I/2013	28-Jan-13	KEJU QTY 25 TON	13417/ INATRADE/01/2 013	29-Jan-13
10	275/IGU/I/2013	31-Jan-13	KEJU QTY 100 TON, BUTTER QTY 100 TON, CREAM QTY 100 TON	14018/ INATRADE/01/2 013	31-Jan-13

5. Bahwa disamping itu pada masing-masing surat permohonan tersebut di atas telah dilengkapi dengan lampiran/persyaratan sebagaimana



diatur dan ditentukan dalam Pasal 5 ayat 3 huruf a sampai dengan

huruf d Permendag yaitu : -----

a. Fotokopi Penetapan IT-Hewan/Produk Hewan ;

b. Rencana impor dalam jangka waktu 6 (enam) bulan untuk Hewan dan/atau Produk Hewan yang dibuat pada tanggal tertanggal 28 Januari 2013 (untuk Permohonan 1 s.d. Permohonan 9) dan 31 Januari 2013 (untuk Permohonan 10), dimana kesemuanya ditandatangani oleh Maria Elizabeth Liman selaku Direktur Utama ;-

c. Rekomendasi Pemasukan (RP) Susu dan Produk Susu diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian, yaitu :

i. Permohonan 1 telah mendapatkan Rekomendasi Pemasukan (RP) Susu dan Produk Susu No. : 05142/HK.340/F/12/2012 tertanggal 5 Desember 2012 ;

ii. Permohonan 2 telah mendapatkan Rekomendasi Pemasukan (RP) Susu dan Produk Susu No. : 12036/HK.340/F/12/2012 tertanggal 12 Desember 2012 ;

iii. Permohonan 3 telah mendapatkan Rekomendasi Pemasukan (RP) Susu dan Produk Susu No. : 12035/



HK.340/F/12/2012 tertanggal 12 Desember 2012 ;

iv. Permohonan 4 telah mendapatkan Rekomendasi
Pemasukan (RP) Susu dan Produk Susu 12034/ HK.340/
F12/2012 tertanggal 12 Desember 2012 ; -----

v. Permohonan 5 telah mendapatkan Rekomendasi
Pemasukan (RP) Susu dan Produk Susu No. : 12038/
HK.340/F/12/2012 tertanggal 12 Desember 2012 ;

vi. Permohonan 6 telah mendapatkan Rekomendasi
Pemasukan (RP) Susu dan Produk Susu No. : 12039/
HK.340/F/12/2012 tertanggal 12 Desember 2012 ;

vii. Permohonan 7 telah mendapatkan Rekomendasi
Pemasukan (RP) Susu dan Produk Susu No. : 12040/
HK.340/F/12/2012 tertanggal 12 Desember 2012 ;

viii. Permohonan 8 telah mendapatkan Rekomendasi
Pemasukan (RP) Susu dan Produk Susu No. : 15019/
HK.340/F/01/2013 tertanggal 15 Januari 2013 ;

ix. Permohonan 9 telah mendapatkan Rekomendasi
Pemasukan (RP) Susu dan Produk Susu No. : 12037/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HK.340/F/12/2012 tertanggal 12 Desember 2012 ;

x. Permohonan 10 telah mendapatkan Rekomendasi

Pemasukan (RP) Susu dan Produk Susu No. : 05144/

HK.340/F/12/2012 tertanggal 5 Desember 2012 ;

d. Rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

("BPOM") yaitu :

i. Permohonan 1 telah mendapatkan Surat Rekomendasi

Pemasukan Produk Olahan Asal Hewan Nomor :

ST.06.01. 553.01.13.01020 tertanggal 17 Januari 2013 ;

ii. Permohonan 2 telah mendapatkan Surat Rekomendasi

Pemasukan Produk Olahan Asal Hewan Nomor :

ST.06.01. 533.01.13.01096 tertanggal 21 Januari 2013 ;

iii. Permohonan 3 telah mendapatkan Surat

Rekomendasi Pemasukan Produk Olahan Asal Hewan

Nomor : ST.06.01. 533.01.13.01097 tertanggal 21

Januari 2013 ;

iv. Permohonan 4 telah mendapatkan Surat

Rekomendasi Pemasukan Produk Olahan Asal Hewan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : ST.06.01. 533.01.13.01099 tertanggal 21

Januari 2013 ; -----

v. Permohonan 5 telah mendapatkan Surat
Rekomendasi Pemasukan Produk Olahan Asal Hewan

Nomor : ST.06.01. 533.01.13.01095 tertanggal 21

Januari 2013 ; -----

vi. Permohonan 6 telah mendapatkan Surat
Rekomendasi Pemasukan Produk Olahan Asal Hewan

Nomor : ST.06.01. 533.01.13.01100 tertanggal 21

Januari 2013 ; -----

vii. Permohonan 7 telah mendapatkan Surat
Rekomendasi Pemasukan Produk Olahan Asal Hewan

Nomor : ST.06.01. 533.01.13.01094 tertanggal 21

Januari 2013 ; -----

viii. Permohonan 8 telah mendapatkan Surat
Rekomendasi Pemasukan Produk Olahan Asal Hewan ;

ix. Permohonan 9 telah mendapatkan Surat
Rekomendasi Pemasukan Produk Olahan Asal Hewan ;

x. Permohonan 10 telah mendapatkan Surat
Rekomendasi Pemasukan Produk Olahan Asal Hewan

Nomor : ST.06.01. 553.01.13.01488 tertanggal 28

Januari 2013 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa kemudian, 10 (sepuluh) Surat Permohonan Penggugat tersebut telah dianggap lengkap dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur didalam Pasal 5 ayat (3) Permendag, oleh karenanya Tergugat memberikan atau mengeluarkan Tanda Terima yang didalamnya memuat Nomor Pendaftaran (vide Tabel pada butir 4 diatas, kolom 5) ;
7. Bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (4) Permendag berbunyi : -----
“Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan Persetujuan Impor Hewan dan Produk Hewan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.” ; -----
8. Bahwa berdasarkan bunyi ketentuan Pasal 5 ayat (4) Permendag tersebut di atas , maka Tergugat wajib mengeluarkan/menerbitkan Persetujuan Impor, sebagai konsekuensi hukum dari telah diajukannya permohonan oleh Penggugat yang telah lengkap (vide uraian dalil butir 4, 5 dan 6 tersebut di atas), dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan dimaksud diajukan oleh Penggugat. ; -----
9. Bahwa pada kenyataannya, sampai dengan lewatnya batas waktu 5 (lima) hari kerja dimaksud, ternyata Tergugat tidak mengeluarkan/ menerbitkan persetujuan impor sebagaimana dimaksud. Hal ini secara hukum membuktikan bahwa Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (4) Permendag, oleh karenanya dapat dikualifisir telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a UU PTUN, yang menyebutkan : -----



“Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah : -----

a) *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” ; -----*

10. Bahwa walaupun Tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan sebagaimana diuraikan di atas, namun Pengugat dengan penuh itikad baik tetap berusaha mengingatkan Tergugat agar melaksanakan kewajiban hukumnya dimaksud, yakni dengan cara Pengugat mengirimkan Surat No. IGN/DKI/201302-001 tertanggal 22 Februari 2013 perihal Permohonan Penerbitan Surat Persetujuan Impor (SPI) Keju, Butter, Cream dan Yoghurt yang pada intinya Pengugat meminta Surat Persetujuan Impor yang sebelumnya diajukan oleh Pengugat agar segera diterbitkan oleh Tergugat. Namun demikian surat tersebut tidak mendapatkan tanggapan dari Tergugat ; -----

11. Bahwa kemudian Pengugat kembali berusaha mengingatkan Tergugat agar melaksanakan kewajiban hukumnya dimaksud, yakni melalui surat nomor IGN/201303-0003 tertanggal 20 Maret 2013 yang pada pokoknya berisi permintaan Pengugat untuk dapat bertemu dengan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Republik Indonesia guna mendapatkan penjelasan atas status surat-surat Permohonan Pengajuan Persetujuan Impor (PI) Pengugat tersebut diatas, akan tetapi hingga saat ini Permohonan untuk bertemu tersebut tidak mendapatkan tanggapan dari yang bersangkutan ; -----



12. Bahwa kemudian untuk kesekian kalinya Penggugat (melalui kuasa hukum) beritikad baik untuk kembali mengingatkan Tergugat agar melaksanakan kewajiban hukumnya dimaksud, yakni melalui surat No.Ref. : 0174/GL/PP&P-PP/IV/13 tanggal 22 April 2013 perihal Permintaan Klarifikasi, akan tetapi hingga saat ini Tergugat juga tidak memberikan klarifikasi ataupun penjelasan secara tertulis ; -----
13. Bahwa berdasarkan uraian dalil butir 10, 11, dan 12 tersebut di atas, semakin memperkuat terbuktinya fakta hukum bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a UU-PTUN sebagaimana telah diuraikan dalam dalil butir 7, 8, dan 9 di atas ; -----
14. Bahwa mengingat obyek gugatan dalam perkara *a quo* tergolong sebagai KTUN fiktif-negatif, berupa penolakan atau tidak diterbitkannya persetujuan impor terkait 10 permohonan persetujuan yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana diuraikan di atas, maka berdasarkan ketentuan pasal 97 ayat (9) huruf (c) UU-PTUN Tergugat harus diperintahkan untuk menerbitkan persetujuan-persetujuan impor dimaksud serta tindakan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (5), (6) dan (7) Permendag. ; -----



B. KTUN Fiktif-Negatif Yang Menjadi Obyek Sengketa Dalam Gugatan *A quo* Adalah Bertentangan Dengan Ketentuan Perundang-Undangan (Pasal 53 ayat (2) Huruf b UU PTUN) ; -----

15. Bahwa Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (“AAUPB”) dapat dilihat didalam Pasal 3 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (“UU No. 28/1999”), yang menyebutkan yang dimaksud dengan AAUPB adalah yang antara lain meliputi asas : -----

- kepastian hukum ; -----
- tertib penyelenggaraan negara ; -----
- keterbukaan ; -----
- akuntabilitas ; -----

16. Bahwa sikap Tergugat yang tidak menjawab dan/atau menanggapi terhadap persetujuan impor yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi beberapa asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana tercantum diatas dengan uraian sebagai berikut : -----

a. *Asas Kepastian Hukum* : -----

Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 3 angka 1 UU No. 28/1999, yang dimaksud dengan asas “kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara ; -----



Nyatanya, Tergugat telah gagal menerapkan asas tersebut di atas dengan tidak memberikan kepastian hukum kepada Penggugat apakah permohonan pengajuan impor tersebut diterima atau ditolak, dengan kondisi tersebut membuat Penggugat tidak dapat menjalankan kegiatan usahanya didalam melakukan impor produk-produk hewan olahan ; -----

b. *Asas Tertib Penyelenggaraan Negara* : -----

Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 3 angka 2 UU No. 28/1999, yang dimaksud asas "tertib penyelenggaraan negara" adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian Penyelenggara Negara ; -----

Sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, jangka waktu untuk Tergugat didalam mengeluarkan putusan tersebut diatas adalah pada tanggal 5 Februari 2013 dan 7 Februari 2013, akan tetapi hingga saat ini Tergugat belum memberikan keputusannya, dengan demikian Tergugat sebagai pejabat tata usaha negara yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan tidak melakukan penyelenggaraan negara yang teratur, serasi dan seimbang ; -----

c. *Asas Keterbukaan* : -----

Asas Keterbukaan, adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara



dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara ; -----

Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas, Penggugat telah memohon dapat bertemu dengan Tergugat guna mendapatkan penjelasan atas status Surat Permohonan Persetujuan Impor Penggugat tersebut diatas dan melalui kuasa hukum Penggugat juga telah meminta klarifikasi kepada Tergugat, akan tetapi hingga saat ini Penggugat tidak mendapatkan penjelasan yang memadai dari Tergugat ; -----

Sikap Tergugat tersebut mencerminkan tidak adanya keterbukaan kepada Penggugat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara yang dilakukan oleh Tergugat, dengan kondisi tersebut membuat Penggugat tidak mendapatkan kepastian hukum didalam mengurus persetujuan impor dengan Tergugat ; -----

d. Akuntabilitas : -----

Akuntabilitas, adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku ; -----



Nyatanya, Tergugat telah melanggar asas akuntabilitas karena Tergugat tidak dapat mempertanggungjawabkan alasan Tergugat tidak menerbitkan dan/atau menolak Permohonan yang diajukan oleh Penggugat. ; -----

Berdasarkan uraian tersebut, membuktikan bahwa tindakan Tergugat yang tidak memberikan keputusan terhadap Permohonan Persetujuan Impor dalam jangka waktu yang telah ditentukan didalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, telah Bertentangan Dengan AAUPB. ; -----

Maka berdasarkan dalil-dalil dan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk memutus hal-hal sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara Fiktif-Negatif Tergugat berupa tindakan yang tidak menerbitkan persetujuan-persetujuan impor, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat 4 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 24/M-DAG/PER/9/2011 Tanggal 7 September 2012 tentang Ketentuan Impor dan Ekspor Hewan dan Produk Hewan, dan/atau menolak surat permohonan pengajuan persetujuan impor (PI) yang diajukan oleh Penggugat (PT Indoguna Utama) yakni : -----

LIST SURAT PERMOHONAN PENGAJUAN PERSETUJUAN IMPOR (PI)
KEPADA KEMENTERIAN PERDAGANGAN



Permohonan	PT.INDOGUNA UTAMA			KEMENDAG	
	SURAT KELUAR			TANDA TERIMA	
	No.Surat	Tanggal	Kategori & Jumlah	No Pendaftaran	Tanggal
1	266/IGU/I/2013	28-Jan-13	YOGHURT QTY 100 TON,KEJU 100 TON	13411/INATRADE/01/2013	29-Jan-13
2	267/IGU/I/2013	28-Jan-13	YOGHURT QTY 30 TON, KEJU 30 TON	13406/INATRADE/01/2013	29-Jan-13
3	268/IGU/I/2013	28-Jan-13	YOGHURT QTY 50 TON, KEJU QTY 50 TON	13409/INATRADE/01/2013	29-Jan-13
4	269/IGU/I/2013	28-Jan-13	KEJU QTY 25 TON	13413/INATRADE/01/2013	29-Jan-12
5	270/IGU/I/2013	28-Jan-13	KEJU QTY 100 TON	13403/INATRADE/01/2013	29-Jan-13
6	271/IGU/I/2013	28-Jan-13	KEJU QTY 30 TON	13395/INATRADE/01/2013	29-Jan-13
7	272/IGU/I/2013	28-Jan-13	KEJU QTY 50 TON, BUTTER QTY 50 TIN, CREAM QTY 50 TON	13401/INATRADE/01/2013	29-Jan-13
8	273/IGU/I/2013	28-Jan-13	BUTTER QTY 150 TON	13419/INATRADE/01/2013	29-Jan-13
9	274/IGU/I/2013	28-Jan-13	KEJU QTY 25 TON	13417/INATRADE/01/2013	29-Jan-13
10	275/IGU/I/2013	31-Jan-13	KEJU QTY 100 TON, BUTTER QTY 100 TON, CREAM QTY 100 TON	14018/INATRADE/01/2013	31-Jan-13

adalah Batal dan/atau Tidak Sah. ; -----

- Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Persetujuan-Persetujuan Impor, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (4) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 24/M-DAG/PER/9/2011 Tanggal 7 September 2012 tentang Ketentuan Impor dan Ekspor Hewan dan Produk Hewan, terkait permohonan-permohonan yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tercantum dalam petitem butir 2 di atas ini. ; -----



4. Memerintahkan Tergugat untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan sebagaimana telah ditentukan dalam pasal 5 ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 24/M-DAG/PER/9/2011 Tanggal 7 September 2012 tentang Ketentuan Impor dan Ekspor Hewan dan Produk Hewan, yaitu :

- a. Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud pada poin 2 petitum disampaikan kepada IT-Hewan dan Produk Hewan atau perusahaan dan tembusannya disampaikan kepada instansi penerbit rekomendasi;
- b. Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud pada poin 2 petitum diteruskan secara online ke portal Indonesia *National Single Window* (INSW); dan ; -----
- c. Dalam hal Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud pada poin 2 petitum melalui pelabuhan yang belum terkoneksi dengan Indonesia *National Single Window* (INSW), tembusan Persetujuan Impor disampaikan secara manual kepada instansi terkait. ; -----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. ;

Atau., Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* mempunyai pertimbangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). ; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para pihak telah datang menghadap di persidangan, untuk pihak Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang menghadap kuasanya bernama PANJI PRASETYO, S.H.,LL.M.,
Dkk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Mei 2013, sedangkan
Tergugat datang menghadap kuasanya bernama IRPAN GANDA PUTRA,
S.H.,M.H., Dkk., berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 1369/M.DAG/ SK/
6/2013, tertanggal 13 Juni 2013 ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah
mengajukan Jawaban Tertulis pada persidangan tanggal 19 Juni 2013, yang
isinya sebagai berikut : -----

I. DALAM EKSEPSI : -----

A. GUGATAN SALAH PIHAK (*ERROR IN PERSONA*) ;

1. Bahwa merujuk pada Petunjuk Pelaksana (Juklak) Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 052/Td.TUN/III/1992 Perihal Juklak yang dirumuskan dalam Pelatihan Peningkatan Ketrampilan Hakim Peradilan TUN III/Tahun 1991 tanggal 24 Maret 1992, menyatakan :

"Untuk menentukan siapa yang harus digugat sehubungan dengan adanya wewenang yang ada pada jabatan TUN, maka harus diketahui lebih dahulu apakah wewenang tersebut bersifat delegasi atau mandat ... Apabila bersifat mandat maka yang harus digugat adalah jabatan TUN yang memberikan mandat, dan apabila bersifat delegasi yang harus digugat adalah jabatan TUN yang menerima delegasi tersebut. Untuk mengetahui hal itu harus dilihat di peraturan dasarnya." ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa terhadap hal tersebut di atas, W. Riawan Tjandra dalam bukunya Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Edisi Revisi, (Yogyakarta : Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2005), halaman 17 menyatakan sebagai berikut : -----

"Pada umumnya, disebut adanya dua acara pokok darimana para Badan atau Jabatan TUN itu memperoleh wewenang pemerintahan, yaitu dengan jalan atribusi dan delegasi. Pada atribusi terjadi pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. ... sedangkan pada delegasi terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh Badan atau Jabatan TUN yang telah memperoleh suatu wewenang yang telah ada oleh Badan atau Jabatan TUN yang telah memperoleh suatu wewenang pemerintahan secara atributif kepada Badan atau Jabatan TUN lainnya. Jadi, suatu delegasi selalu didahului oleh adanya suatu atribusi wewenang"; -----

2. Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 260 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri, Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 3 ayat (1) menyatakan sebagai berikut :

Pasal 1 : -----

- 1) Menteri Perdagangan menetapkan kebijakan perdagangan luar negeri ekspor dan impor dan mengatur serta mengawasi pelaksanaan berdasarkan kebijakan umum Pemerintah yang



telah ditetapkan serta memperhatikan wewenang, tugas dan tanggung jawab Menteri Perdagangan dan instansi-instansi lainnya berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku. ;

- 2) Tugas dan tanggung jawab Menteri Perdagangan dalam bidang perdagangan luar negeri (ekspor dan impor) diatur lebih lanjut dalam pasal-pasal 2 dan 3 Keputusan Presiden ini. ; -----

Pasal 3 : -----

Yang dimaksud dengan tugas dan wewenang Menteri Perdagangan dalam bidang impor adalah : -----

- 1) Menetapkan daftar barang-barang yang dapat diimpor ke Indonesia ; -----

3. Bahwa dengan demikian, maka Keputusan Presiden tersebut di atas, memberi tugas dan wewenang secara atribusi kepada Menteri Perdagangan dalam menetapkan kebijakan perdagangan luar negeri ekspor dan impor dan mengatur serta mengawasi pelaksanaan berdasarkan kebijakan umum Pemerintah yang telah ditetapkan. ; -----

4. Bahwa berdasarkan pada Wewenang Atributif untuk menetapkan Kebijakan Perdagangan Luar Negeri Ekspor dan Impor yang dimiliki oleh Menteri Perdagangan, maka Menteri Perdagangan mengeluarkan aturan terkait perdagangan luar negeri serta



mengawasi pelaksanaan berdasarkan kebijakan umum Pemerintah yang telah ditetapkan ; -----

5. Bahwa dalam perkara *a quo*, maka salah satu aturan sebagaimana dimaksud pada angka 4 tersebut di atas, yaitu mengenai kebijakan impor Hewan dan Produk Hewan yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24/M-DAG/PER/9/2011 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan (“Permendag Ekspor Impor Hewan”) ; -----

6. Dalam Permendag tersebut, diatur Pendelegasian Wewenang Mengeluarkan Persetujuan Impor Hewan dan Produk Hewan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 5 ayat (2) : *“Menteri mendelegasikan kewenangan penerbitan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal untuk dan atas nama Menteri.”* ; -----

7. Berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat *a quo* kemukakan di atas, maka *seharusnya gugatan a quo tidak ditujukan kepada Menteri Perdagangan melainkan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, sebab wewenang penerbitan Persetujuan Impor Hewan dan Produk Hewan telah didelegasikan oleh Menteri Perdagangan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri. Dan sebagaimana lazimnya sebuah pendelegasian wewenang maka tanggung jawab dan tanggung gugat pelaksanaan wewenang*



secara bersamaan dilimpahkan oleh Pemberi Wewenang (Delegans) kepada Penerima Wewenang (Delegataris). ; -----

8. Bahwa dalam perkara *a quo*, Tergugat tidak sependapat dengan dalil Penggugat sebagaimana dikemukakan dalam Posita gugatan pada halaman 4, angka 2 yang pada intinya menyatakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Permendag Ekspor Impor Hewan tersebut bukan merupakan pelimpahan wewenang melainkan merupakan mandat. Untuk menjustifikasi pendapatnya tersebut, Penggugat mencoba mengambil contoh Permendag Nomor 18/M-DAG/PER/3/2012 tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan Perijinan kepada Koordinator dan Pelaksanaan Unit Pelayanan Perdagangan. ; -----

9. terhadap hal tersebut, perlu Tergugat jelaskan bahwa : Permendag Nomor 18/M-DAG/PER/3/2012 merupakan *Pendelegasian Wewenang Tergugat dalam Penerbitan Izin Produk Tertentu Kepada Koordinator Unit Pelayanan Perdagangan (UPP)* dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada pelaku usaha melalui percepatan penerbitan perijinan di sektor perdagangan. ; -----

10. Hal yang mengganggu Tergugat dalam perkara *aquo* adalah : Mengapa Penggugat Dapat Menerima Permendag Nomor 18/M-Dag/Per/3/2012 Sebagai Pendelegasian Wewenang, sementara Permendag Nomor 24/M-Dag/Per/9/2011 Bukan Pendelegasian ? Padahal Keduanya Sama-Sama Mendelegasikan Wewenang Menteri Perdagangan Kepada Badan atau Pejabat Tertentu di Lingkungan Kementerian Perdagangan sesuai dengan Tugas dan



Fungsi Badan itu dibentuk. Dalil Penggugat tersebut sangat kontradiktif sehingga haruslah ditolak. ; -----

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka menurut Tergugat, gugatan *a quo* yang diajukan oleh Penggugat adalah *Telah Salah Dalam Menentukan Siapa Yang Akan Digugat*, sehingga oleh karena itu, maka sudah tepat dan beralasan apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima. ; -----

B. GUGATAN PENGGUGAT (OBSCUUR LIBEL) ;

1. Bahwa dasar hukum yang digunakan oleh Penggugat *a quo* untuk menggugat Tergugat dalam perkara *a quo* adalah salah dalam penerapan dasar hukum yang digunakan, karena Penggugat *a quo* telah mencampuradukan penggunaan dasar hukum untuk mengajukan gugatan dengan merujuk pada peraturan Menteri Perdagangan yang satu dengan peraturan Menteri Perdagangan yang lain, dimana dalam penerapan penggunaan dasar hukum untuk melakukan gugatan tersebut adalah salah sehingga tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada;
2. Bahwa kesalahan yang dilakukan oleh Penggugat *a quo* dalam penerapan dan penggunaan Peraturan Menteri Perdagangan untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a*



quo dapat dilihat dalam Posita gugatan pada halaman 4
alinea keempat, yang menyatakan sebagai berikut :

" Didalam prakteknya jika Tergugat akan mendelegasikan
kewenangannya, Tergugat akan membuat suatu peraturan menteri
tentang pendelegasian secara khusus, hal tersebut sebagaimana
Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 18/M-
DAG/PER/3/2012 tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan
Perijinan Kepada Koordinator dan Pelaksana Unit Pelayanan
Perdagangan ("Permendag Pendelegasian") ; -----

3. Selanjutnya pada halaman yang sama Penggugat *a quo*
menyatakan, bahwa : Didalam Pasal 2 ayat (1) Permendag
Pendelegasian tersebut secara jelas menyatakan :

" Menteri mendelegasikan wewenang penerbitan perijinan kepada
koordinator dan pelaksana UPP " ; -----

4. Bahwa Penggugat *a quo* juga menyatakan dalam Posita
gugatan pada halaman 5 angka 4 sebagai berikut :

" Bahwa kemudian didalam lampiran Permendag Pendelegasian
tersebut secara jelas hal-hal yang didelegasikan oleh Tergugat
dalam bidang perijinan di bidang perdagangan luar negeri telah
ditentukan secara limitatif. Didalam Permendag Pendelegasian
tersebut tidak menyebutkan persetujuan impor untuk hewan dan



Produk Hewan berdasarkan Permendag, oleh karena itu persetujuan impor Produk Holtikultura tetap DILAKUKAN SECARA MANDAT dari Tergugat kepada Dirjen Perdagangan Luar Negeri, sehingga kewenangan dan pertanggungjawaban hukum atas penerbitan persetujuan impor untuk hewan dan Produk Hewan tetap berada pada Tergugat" ; -----

5. Bahwa dari Posita gugatan yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatan *a quo* seperti dikutip oleh Tergugat *a quo* tersebut di atas, maka menurut Tergugat *a quo* hal tersebut terlalu mengada-ada dan merupakan pendapat (asumsi) dari Penggugat semata yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada khususnya yang mengatur tentang ketentuan Impor dan Ekspor Hewan dan Produk Hewan, dan pendelegasian wewenang sebagaimana disampaikan oleh Penggugat *a quo* dalam posita gugatannya ; -----

6. Bahwa perlu Tergugat *a quo* jelaskan, diterbitkannya Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 18/M-DAG/PER/3/2012 tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan Perijinan Kepada Koordinator dan Pelaksana Unit Pelayanan Perdagangan, adalah :

a. dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada dunia usaha melalui Unit Pelayanan Perdagangan Kementerian Perdagangan,



sehingga perlu diupayakan percepatan penerbitan perijinan di sektor perdagangan ; -----

b. bahwa dalam upaya percepatan penerbitan perijinan tersebut, diperlukan adanya pendelegasian wewenang untuk menerbitkan perijinan di sektor perdagangan dari Menteri Perdagangan kepada Koordinator dan Pelaksana Unit Pelayanan Perdagangan

7. bahwa dalam Pasal 1 dan Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 18/M-DAG/PER/3/2012 dimaksud, dinyatakan sebagai berikut :

Pasal 1 : -----

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Perijinan adalah pemberian legalitas kepada pemohon dalam bentuk izin, pengakuan, penunjukan, penetapan, persetujuan, atau pendaftaran di sektor perdagangan ; -----
2. Unit Pelayanan Perdagangan yang selanjutnya disingkat UPP adalah unit yang menyelenggarakan pelayanan perijinan di sektor perdagangan ; -----
3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan ; -----
4. Koordinator dan Pelaksana UPP adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan untuk



mengkoordinasikan dan melaksanakan penyelenggaraan pelayanan perijinan pada UPP ; -----

Pasal 2 : -----

ayat (1) : -----

Menteri mendelegasikan wewenang penerbitan perijinan kepada Koordinator dan Pelaksana UPP ; -----

ayat (2) : -----

Perijinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini ; -----

8. Bahwa apabila dicermati dalam Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 18/M-DAG/PER/3/2012 tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan Perijinan Kepada Koordinator dan Pelaksana Unit Pelayanan Perdagangan pada halaman 5, halaman 6, dan halaman 7, hanya diatur mengenai Daftar Perijinan di Sektor Perdagangan Yang Didelegasikan Penerbitannya Kepada Koordinator Dan Pelaksana Unit Pelayanan Perdagangan sebagai berikut : -----

1) Persetujuan Impor - Barang Yang Telah Diekspor Untuk Keperluan Perbaikan, Pengerjaan dan Pengujian ; -----

2) Persetujuan Impor Tanpa API - Barang Yang Telah Diekspor Untuk Keperluan Perbaikan, Pengerjaan dan Pengujian ; -----



3) Persetujuan Impor - Barang Ekspor Yang Ditolak Oleh Pembeli Di
Luar Negeri ; -----

4) Persetujuan Impor Tanpa API - Barang Pindahan ; -----

5) Persetujuan Impor Tabung LPG 3 Kg ; -----

6) Persetujuan Impor Sakarin dan Garamnya ; -----

7) Persetujuan Impor Siklamat ; -----

8) Persetujuan Impor Intan Kasar ; dan ; -----

9) Persetujuan Ekspor Intan Kasar ; -----

9. berdasarkan uraian Tergugat *a quo* tersebut di atas, dapat
disimpulkan bahwa :

a. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor :
18/M-DAG/PER/3/2012 tentang Pendelegasian Wewenang
Penerbitan Perijinan Kepada Koordinator dan Pelaksana Unit
Pelayanan Perdagangan, yang dijadikan dasar hukum oleh
Penggugat *a quo* untuk menggugat Tergugat *a quo*, *bukanlah*
peraturan yang dibuat untuk pendelegasian wewenang di bidang
perijinan dari Menteri Perdagangan Kepada Direktur Jenderal
Perdagangan Luar Negeri : -----

b. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor :
18/M-DAG/PER/3/2012 tentang Pendelegasian Wewenang
Penerbitan Perijinan Kepada Koordinator dan Pelaksana Unit
Pelayanan Perdagangan, yang dijadikan dasar hukum oleh



Penggugat *a quo* untuk menggugat Tergugat *a quo*, adalah peraturan yang mengatur tentang pendelegasian wewenang untuk penerbitan perijinan dari Menteri Perdagangan kepada Koordinator dan Pelaksana UPP ; -----

c. dalam Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 18/M-DAG/PER/3/2012 tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan Perijinan Kepada Koordinator dan Pelaksana Unit Pelayanan Perdagangan, yang dijadikan dasar hukum oleh Penggugat *a quo* untuk menggugat Tergugat *a quo*, tidak ditemukan hal-hal yang mengatur tentang PERSETUJUAN IMPOR Hewan Dan Produk Hewan sebagaimana yang dipermasalahkan oleh Penggugat dalam gugatan *a quo* ; -----

10. Berdasarkan seluruh dalih/dalil yang telah dikemukakan oleh

Tergugat *a quo* tersebut di atas, maka menurut Tergugat *a quo* gugatan yang diajukan oleh Penggugat *a quo* adalah menjadi kabur (*Obscur libeli*) karena Penggugat telah mencampuradukan penggunaan dasar hukum untuk mengajukan gugatan dengan merujuk pada Peraturan Menteri Perdagangan yang satu dengan Peraturan Menteri Perdagangan yang lain, dimana dalam penerapan penggunaan dasar hukum untuk melakukan gugatan tersebut adalah salah sehingga tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada ;



11. bahwa mengingat gugatan Penggugat menjadi Kabur (*Obscuur Libeli*), maka Tergugat *a quo* memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* kiranya berkenan memutus dan menyatakan bahwa : gugatan Penggugat *a quo* yang ditujukan kepada Tergugat *a quo* harus dinyatakan ditolak, atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima. ; -----

II. DALAM POKOK SENGKETA : -----

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan / dikemukakan Tergugat dalam Eksepsi, mohon dianggap termasuk dalam bagian pokok sengketa. ; ----

2. bahwa Tergugat menyangkal dan menolak dengan tegas seluruh dalih maupun dalil Penggugat sebagaimana yang diuraikan dalam surat gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Penggugat. ; -----

keputusan fiktif-negatif tergugat terhadap 10 (sepuluh) surat permohonan persetujuan impor atas nama PT. INDOGUNA UTAMA telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. ; -----

1. Bahwa tidak benar apa yang disampaikan oleh Penggugat dalam posita gugatan pada halaman 11 dan 12 angka 10, angka 11, angka12 dan angka13 yang pada intinya menyatakan : "*Tergugat tidak memberikan tanggapan ataupun memberikan klarifikasi mengenai belum dikeluarkannya Persetujuan Impor yang dimohonkan Penggugat*



sehingga dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku". ; -----

2. bahwa terhadap hal tersebut di atas, dapat dijelaskan bahwa Tergugat telah memberikan klarifikasi dan penjelasan dalam pertemuan tanggal 1 Mei 2013 terkait permohonan Penggugat tersebut dimana pada kenyataannya, antara perwakilan Penggugat yang didampingi kuasa hukumnya dengan perwakilan dari Pihak Tergugat pernah diadakan pertemuan ; -----
3. bahwa pada pertemuan tanggal 1 Mei 2013 tersebut, Penasehat Hukum PT. INDOGUNA UTAMA menyampaikan permohonan agar Kementerian Perdagangan dapat segera memberikan kejelasan serta klarifikasi atas status perijinan PT. Indoguna Utama, dan mengatakan status Tersangka dalam kasus pidana suap Rekomendasi Pemasukan (RP) Susu dan Produk Susu yang melibatkan Direksi PT. Indoguna Utama tidak bisa dijadikan dasar penolakan ataupun penangguhan atas pengajuan persetujuan impor (PI) yang sedang diajukan ke Kementerian Perdagangan karena belum mempunyai kekuatan hukum tetap. ; -----
4. bahwa dalam kesempatan tersebut wakil dari Kementerian Perdagangan telah menyampaikan bahwa Kementerian Perdagangan memutuskan untuk menghormati proses hukum yang sedang berlangsung serta menunggu hasil keputusan lebih lanjut, mengingat status hukum yang melibatkan Direksi PT. Indoguna Utama. ; -----
5. bahwa sudah menjadi fakta umum dan pemberitaan utama di seluruh media di tanah air bahwasanya Direksi PT. Indoguna – *in casu*



perusahaan Penggugat – tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan suap terkait Rekomendasi Pemasukan (RP) dari Kementerian Pertanian. Faktanya saat ini pimpinan perusahaan Penggugat sudah menjadi Terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, yang saat ini sedang dalam proses pemeriksaan pembuktian dan menunggu putusan Pengadilan. ; -

6. bahwa dengan dilatar belakangi kejadian tersebut, maka Kementerian Perdagangan (Tergugat *a quo*) perlu berhati-hati (*prudence*) dalam mengeluarkan Persetujuan Impor hewan dan produk hewan yang dimohonkan Penggugat. ; -----

7. bahwa terkait dengan prinsip kehati-hatian tersebut serta memperhatikan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, menyebutkan bahwa *Penyelenggaraan Negara mempunyai peranan yang sangat menentukan dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai cita-cita perjuangan bangsa mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur*. Praktik korupsi, kolusi dan nepotisme tidak hanya dilakukan oleh Penyelenggara Negara melainkan juga antara Penyelenggara Negara dan pihak lain yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta membahayakan eksistensi negara. Berdasarkan hal tersebut, maka Kementerian Perdagangan sebagai salah satu intitusi penyelenggara negara harus turut berpartisipasi aktif dalam upaya pencegahan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. ; -----



8. Bahwa dalam menjalankan tugas pemerintahan, Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme wajib mengikuti prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, yang meliputi asas : --

- Kepastian Hukum, yaitu penyelenggaraan negara yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara. Bahwa Tergugat sebelum mengeluarkan Keputusan harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait, termasuk tapi tidak terbatas pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24/M-DAG/PER/9/2011 tentang Ketentuan Impor dan Ekspor Hewan dan Produk Hewan, tetapi juga Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta kepatutan dan keadilan bagi masyarakat yang lebih luas ; -----
- Tertib Penyelenggara Negara, yaitu keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara. ; -----

Bahwa Tergugat *a quo* dalam melakukan dan mengeluarkan kebijakan ekspor impor hewan dan produk hewan tetap terus mengupayakan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara, dengan membuat sistem perijinan ekspor impor yang transparan dan akuntabel serta memperhatikan antara pasokan dalam negeri dan kebutuhan masyarakat dan dunia usaha agar tidak terjadi gejolak akibat



kelangkaan. Tergugat juga tetap berkoordinasi dan memperhatikan instansi terkait lainnya dalam mengatur dan menetapkan kebijakan ekspor impor hewan dan produk hewan ; -----

- Kepentingan Umum yaitu mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif. Dalam memberikan persetujuan impor hewan dan produk hewan sebagai komoditi pokok dan strategis sebagai bahan pangan dan bahan baku industri, dan dalam rangka pemenuhan bahan pangan yang berasal dari hewan dan produk hewan untuk mendukung pencapaian ketahanan pangan dan swasembada pangan, didasari oleh kepentingan untuk mensejahterakan seluruh masyarakat Indonesia. Besaran ekspor dan impor hewan dan produk hewan diperhitungkan dengan seksama dalam rapat lintas Kementerian yang dikoordinir oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian ; -----
- Proporsionalitas yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban. ; -----

Bahwa dalam mengeluarkan setiap Surat Keputusan, Tergugat tetap memperhatikan antara hak dan kewajibannya sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan termasuk namun tidak terbatas pada peraturan Tergugat tentang ketentuan impor dan ekspor hewan dan produk hewan. ; -----

9. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, tindakan yang dilakukan oleh Tergugat *dalam perkara a quo* telah memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24/M-DAG/PER/9/2011 tentang Ketentuan Impor dan Ekspor Hewan dan Produk Hewan. ; -----

Berdasarkan seluruh uraian yang disampaikan oleh Tergugat *a quo* tersebut di atas, baik dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara, maka Tergugat mengajukan permohonan kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat salah pihak (*error in persona*) sehingga dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) ; -----
- Gugatan Penggugat adalah Kabur (*Obscuur libeli*) sehingga Gugatan harus ditolak, atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima. ; -----

DALAM POKOK SENGKETA :

- Menerima dalil-dalil Tergugat untuk seluruhnya ; -----
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan tindakan Tergugat *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik ; --
- Membebaskan biaya perkara terhadap Penggugat. ; -----

Atau : -----

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*) ; -----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik dengan suratnya tertanggal 25 Juni 2013, dan atas Replik Penggugat tersebut pihak Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 02 Juli 2013 ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa foto copy surat-surat yang diberi tanda P – 1a sampai dengan P – 17, telah dimaterai dengan cukup, dan telah dicocokkan dengan bukti aslinya atau foto cofynya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dengan rincian sebagai berikut ; -----

1. Bukti P - 1a : Akta Pendirian Perseroan Terbatas Indo Guna Utama No. 6, tertanggal 4 Agustus 1982, Tambahan Berita Negara R.I., No. 47, tanggal 12 Juni 1984, (foto copy dari foto copy) ; -----
2. Bukti P - 1b : Keputusan Menteri Kehakiman R.I., Nomor : C2-26824 HT.01.04.TH.98, Perseroan Terbatas, Tentang Risalah Rapat PT. Indo Guna Sarana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Utama Nomor : 73, tertanggal 13 Maret 1998,
Tambahan Berita Negara R.I., Nomor : 34, tanggal
28 April 2000, (foto copy dari foto copy) ; -----

3. Bukti P - 1c : Keputusan Menteri Hukum Dan HAM R.I., Nomor :
AHU-73000.AH.01.02. Tahun 2008, Tentang
Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar
Perseroan, Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.
40, tertanggal 29 Juli 2008, Tambahan Berita
Negara R.I., No. 46, tanggal 9 Juni 2009, (foto copy
dari foto copy) ; -----

4. Bukti P - 1d : Keputusan Menteri Hukum Dan HAM R.I., Nomor :
AHU-30607.AH.01.02. Tahun 2009, Tentang
Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar
Perseroan, Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.
24, tertanggal 28 Mei 2009, Tambahan Berita
Negara R.I., No. 22, tanggal 15 Mei 2010, (foto copy
dari foto copy)

5. Bukti P - 2 : Peraturan Menteri Perdagangan R.I., Nomor : 24/
M-DAG/PER/9/2011, Tentang Ketentuan Impor Dan
Ekspor Hewan Dan Produk Hewan, (foto copy dari
foto copy) ; -----

6. Bukti P - 3 : Menteri Perdagangan R.I., Peraturan Menteri
Perdagangan R.I., Nomor : 18/M-DAG/PER/3/2012,
tanggal 30 Maret 2012 Tentang Pendelegasian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wewenang Penerbitan Perijinan Kepada
Koordinator Dan Pelaksana Unit Pelayanan
Perdagangan, (foto copy dari foto copy) ; -----

7. Bukti P - 4 : Keputusan Presiden R.I., Nomor : 260 Tahun 1967,
tanggal 28 Desember 1967 Tentang Penegasan
Tugas Dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan
Dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri, (foto copy
dari foto copy) ; -----

8. Bukti P - 5a : Surat dari PT. Indo Guna Utama Nomor : 266/IGU/
I/2013, tanggal 28 Januari 2013 Hal Surat
Permohonan Pengajuan Persetujuan Impor (PI)
ditujukan kepada Direktur Impor Kementerian
Perdagangan R.I, (foto copy dari foto copy) ; -----

9. Bukti P - 5b : Daftar Rancangan Impor 6 Bulan, Keju, Yoghurt
PT. Indo Guna Utama, Periode 1 Januari s/d 31 Juni
2013, tanggal 28 Januari 2013, (foto copy dari foto
copy) ; -----

10. Bukti P - 5c : Rekomendasi Pemasukan (RP) Susu Dan Produk
Susu Nomor : 05142/HK.340/F/12/2012, tanggal 5
Desember 2012 dari Kementerian Pertanian
Direktorat Jenderal Peternakan Dan Kesehatan
Hewan, (foto copy dari foto copy) ; -----

11. Bukti P - 5d : Surat Rekomendasi Pemasukan Produk Olahan
Asal Hewan Nomor : ST.06.01.533.01.13.01020,



tanggal 17 Januari 2013 dari Badan POM R.I., (foto copy dari foto copy) ; -----

12. Bukti P - 5e : Penetapan Segagai Importir Terdaftar Produk Hewan (IT-Produk Hewan) dari Kementerian Perdagangan R.I., Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Nomor : 04.IT-21.11.0004, tanggal 7 Oktober 2011, (foto copy sesuai dengan aslinya) ; --

13. Bukti P - 5f : Angka Pengenal Importir – Umum (API-U) dari Menteri Perdagangan R.I., Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta Nomor : 090608525-P, tanggal 21 April 2011, (foto copy dari foto copy) ; -----

14. Bukti P - 5g : Layanan Perdagangan Luar Negeri Status Permohonan Perijinan No. Pendaftaran : 13409/INATRADE/01/2013, Permohonan PI Produk Hewan Olahan, Jenis Permohonan Baru, Direktorat Impor, Nama Perusahaan PT. Indo Guna Utama, tanggal 29 Januari 2013, (sesuai print out) ; -----

15. Bukti P - 6a : Surat dari PT. Indo Guna Utama Nomor : 267/IGU/I/2013, tanggal 28 Januari 2013 Hal Surat Permohonan Pengajuan Persetujuan Impor (PI) ditujukan kepada Direktur Impor Kementerian Perdagangan R.I, (foto copy dari foto copy) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bukti P - 6b : Daftar Rancangan Impor 6 Bulan, Keju, Yoghurt PT. Indo Guna Utama, Periode 1 Januari s/d 31 Juni 2013, tanggal 28 Januari 2013, (foto copy dari foto copy) ; -----
17. Bukti P - 6c : Rekomendasi Pemasukan (RP) Susu Dan Produk Susu Nomor : 12036/HK.340/F/12/2012, tanggal 12 Desember 2012 dari Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Peternakan Dan Kesehatan Hewan, (foto copy dari foto copy) ; -----
18. Bukti P - 6d : Surat Rekomendasi Pemasukan Produk Olahan Asal Hewan Nomor : ST.06.01.533.01.13.01096, tanggal 21 Januari 2013 dari Badan POM R.I., (foto copy dari foto copy) ; -----
19. Bukti P - 6e : Penetapan Segagai Importir Terdaftar Produk Hewan (IT-Produk Hewan) dari Kementerian Perdagangan R.I., Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Nomor : 04.IT-21.11.0004, tanggal 7 Oktober 2011, (foto copy sesuai dengan aslinya) ; --
20. Bukti P - 6f : Angka Pengenal Importir – Umum (API-U) dari Menteri Perdagangan R.I., Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta Nomor : 090608525-P, tanggal 21 April 2011, (foto copy sesuai dengan aslinya) ; ---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bukti P - 6g : Layanan Perdagangan Luar Negeri Status Permohonan Perijinan No. Pendaftaran : 13406/INATRADE/01/2013, Permohonan PI Produk Hewan Olahan, Jenis Permohonan Baru, Direktorat Impor, Nama Perusahaan PT. Indo Guna Utama, tanggal 29 Januari 2013, (sesuai print out) ; -----
22. Bukti P - 7a : Surat dari PT. Indo Guna Utama Nomor : 268/IGU/I /2013, tanggal 28 Januari 2013 Hal Surat Permohonan Pengajuan Persetujuan Impor (PI) ditujukan kepada Direktur Impor Kementerian Perdagangan R.I, (foto copy dari foto copy) ; -----
23. Bukti P - 7b : Daftar Rancangan Impor 6 Bulan, Keju, Yoghurt PT. Indo Guna Utama, Periode 1 Januari s/d 31 Juni 2013, tanggal 28 Januari 2013, (foto copy dari foto copy) ; -----
24. Bukti P - 7c : Rekomendasi Pemasukan (RP) Susu Dan Produk Susu Nomor : 12035/HK.340/F/12/2012, tanggal 12 Desember 2012 dari Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Peternakan Dan Kesehatan Hewan, (foto copy dari foto copy) ; -----
25. Bukti P - 7d : Surat Rekomendasi Pemasukan Produk Olahan Asal Hewan Nomor : ST.06.01.533.01.13.01097, tanggal 21 Januari 2013 dari Badan POM R.I., (foto copy dari foto copy) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26. Bukti P - 7e : Penetapan Segagai Importir Terdaftar Produk Hewan (IT-Produk Hewan) dari Kementerian Perdagangan R.I., Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Nomor : 04.IT-21.11.0004, tanggal 7 Oktober 2011, (foto copy sesuai dengan aslinya) ; --
27. Bukti P - 7f : Angka Pengenal Importir – Umum (API-U) dari Menteri Perdagangan R.I., Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta Nomor : 090608525-P, tanggal 21 April 2011, (foto copy sesuai dengan aslinya) ; ---
28. Bukti P - 7g : Layanan Perdagangan Luar Negeri Status Permohonan Perijinan No. Pendaftaran : 13413/INATRADE/01/2013, Permohonan PI Produk Hewan Olahan, Jenis Permohonan Baru, Direktorat Impor, Nama Perusahaan PT. Indo Guna Utama, tanggal 29 Januari 2013, (sesuai print out) ; -----
29. Bukti P - 8a : Surat dari PT. Indo Guna Utama Nomor : 269/IGU/I/2013, tanggal 28 Januari 2013 Hal Surat Permohonan Pengajuan Persetujuan Impor (PI) ditujukan kepada Direktur Impor Kementerian Perdagangan R.I, (foto copy dari foto copy) ; -----
30. Bukti P - 8b : Daftar Rancangan Impor 6 Bulan, Keju, PT. Indo Guna Utama, Periode 1 Januari s/d 31 Juni 2013, tanggal 28 Januari 2013, (foto copy dari foto copy) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Bukti P - 8c : Rekomendasi Pemasukan (RP) Susu Dan Produk Susu Nomor : 12034/HK.340/F/12/2012, tanggal 12 Desember 2012 dari Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Peternakan Dan Kesehatan Hewan, (foto copy dari foto copy) ; -----
32. Bukti P - 8d : Surat Rekomendasi Pemasukan Produk Olahan Asal Hewan Nomor : ST.06.01.533.01.13.01099, tanggal 21 Januari 2013 dari Badan POM R.I., (foto copy dari foto copy) ; -----
33. Bukti P - 8e : Penetapan Segagai Importir Terdaftar Produk Hewan (IT-Produk Hewan) dari Kementerian Perdagangan R.I., Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Nomor : 04.IT-21.11. 0004, tanggal 7 Oktober 2011, (foto copy sesuai dengan aslinya) ; --
34. Bukti P - 8f : Angka Pengenal Importir – Umum (API-U) dari Menteri Perdagangan R.I., Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta Nomor : 090608525-P, tanggal 21 April 2011, (foto copy sesuai dengan aslinya) ; ---
35. Bukti P - 8g : Layanan Perdagangan Luar Negeri Status Permohonan Perijinan No. Pendaftaran : 13411/INATRADE/01/2013, Permohonan PI Produk Hewan Olahan, Jenis Permohoan Baru, Direktorat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Impor, Nama Perusahaan PT. Indo Guna Utama,
tanggal 29 Januari 2013, (sesuai print out) ; -----

36. Bukti P - 9a : Surat dari PT. Indo Guna Utama Nomor : 270/IGU/
I/2013, tanggal 28 Januari 2013 Hal Surat
Permohonan Pengajuan Persetujuan Impor (PI)
ditujukan kepada Direktur Impor Kementerian
Perdagangan R.I, (foto copy dari foto copy) ; -----

37. Bukti P - 9b : Daftar Rancangan Impor 6 Bulan, Keju, PT. Indo
Guna Utama, Periode 1 Januari s/d 31 Juni 2013,
tanggal 28 Januari 2013, (foto copy dari foto copy) ; -

38. Bukti P - 9c : Rekomendasi Pemasukan (RP) Susu Dan Produk
Susu Nomor : 12038/HK.340/F/12/2012, tanggal
12 Desember 2012 dari Kementerian Pertanian
Direktorat Jenderal Peternakan Dan Kesehatan
Hewan, (foto copy dari foto copy) ; -----

39. Bukti P - 9d : Surat Rekomendasi Pemasukan Produk Olahan
Asal Hewan Nomor : ST.06.01.533.01.13.01095,
tanggal 21 Januari 2013 dari Badan POM R.I., (foto
copy dari foto copy) ; -----

40. Bukti P - 9e : Penetapan Segagai Importir Terdaftar Produk
Hewan (IT-Produk Hewan) dari Kementerian
Perdagangan R.I., Direktur Jenderal Perdagangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Luar Negeri Nomor : 04.IT-21.11.0004, tanggal 7
Oktober 2011, (foto copy sesuai dengan aslinya) ; --

41. Bukti P - 9f : Angka Pengenal Importir – Umum (API-U)
dari Menteri Perdagangan R.I., Dinas Koperasi,
Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Dan
Perdagangan Provinsi DKI Jakarta Nomor :
090608525-P, tanggal 21 April 2011, (foto copy
sesuai dengan aslinya) ; -----

42. Bukti P - 9g : Layanan Perdagangan Luar Negeri Status
Permohonan Perijinan No. Pendaftaran : 13403/
INATRADE/01/2013, Permohonan PI Produk
Hewan Olahan, Jenis Permohonan Baru, Direktorat
Impor, Nama Perusahaan PT. Indo Guna Utama,
tanggal 29 Januari 2013, (sesuai print out) ; -----

43. Bukti P - 10a : Surat dari PT. Indo Guna Utama Nomor : 271/IGU/
I/2013, tanggal 28 Januari 2013 Hal Surat
Permohonan Pengajuan Persetujuan Impor (PI)
ditujukan kepada Direktur Impor Kementerian
Perdagangan R.I, (foto copy dari foto copy) ; -----

44. Bukti P - 10b : Daftar Rancangan Impor 6 Bulan, Keju, PT. Indo
Guna Utama, Periode 1 Januari s/d 31 Juni 2013,
tanggal 28 Januari 2013, (foto copy dari foto copy) ;

45. Bukti P - 10c : Rekomendasi Pemasukan (RP) Susu Dan Produk
Susu Nomor : 12039/HK.340/F/12/2012, tanggal 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2012 dari Kementerian Pertanian
Direktorat Jenderal Peternakan Dan Kesehatan
Hewan, (foto copy dari foto copy) ; -----

46. Bukti P - 10d : Surat Rekomendasi Pemasukan Produk Olahan
Asal Hewan Nomor : ST.06.01.533.01.13.01100,
tanggal 21 Januari 2013 dari Badan POM R.I., (foto
copy dari foto copy) ; -----

47. Bukti P - 10e : Penetapan Segagai Importir Terdaftar Produk
Hewan (IT-Produk Hewan) dari Kementerian
Perdagangan R.I., Direktur Jenderal Perdagangan
Luar Negeri Nomor : 04.IT-21.11.0004, tanggal 7
Oktober 2011, (foto copy sesuai dengan aslinya) ; --

48. Bukti P - 10f : Angka Pengenal Importir – Umum (API-U) dari
Menteri Perdagangan R.I., Dinas Koperasi, Usaha
Mikro, Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan
Provinsi DKI Jakarta Nomor : 090608525-P, tanggal
21 April 2011, (foto copy sesuai dengan aslinya) ; ---

49. Bukti P - 10g : Layanan Perdagangan Luar Negeri Status
Permohonan Perijinan No. Pendaftaran : 13395/
INATRADE/01/2013, Permohonan PI Produk
Hewan Olahan, Jenis Permohonan Baru, Direktorat
Impor, Nama Perusahaan PT. Indo Guna Utama,
tanggal 29 Januari 2013, (sesuai print out) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



50. Bukti P - 11a : Surat dari PT. Indo Guna Utama Nomor : 272/IGU/1/2013, tanggal 28 Januari 2013 Hal Surat Permohonan Pengajuan Persetujuan Impor (PI) ditujukan kepada Direktur Impor Kementerian Perdagangan R.I, (foto copy dari foto copy) ; -----
51. Bukti P - 11b : Daftar Rancangan Impor 6 Bulan, Keju, Butter, Cream PT. Indo Guna Utama, Periode 1 Januari s/ d 30 Juni 2013, tanggal 28 Januari 2013, (foto copy dari foto copy) ; -----
52. Bukti P - 11c : Rekomendasi Pemasukan (RP) Susu Dan Produk Susu Nomor : 12040/HK.340/F/12/2012, tanggal 12 Desember 2012 dari Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Peternakan Dan Kesehatan Hewan, (foto copy dari foto copy) ; -----
53. Bukti P - 11d : Surat Rekomendasi Pemasukan Produk Olahan Asal Hewan Nomor : ST.06.01.533.01.13.01094, tanggal 21 Januari 2013 dari Badan POM R.I., (foto copy dari foto copy) ; -----
54. Bukti P - 11e : Penetapan Segagai Importir Terdaftar Produk Hewan (IT-Produk Hewan) dari Kementerian Perdagangan R.I., Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Nomor : 04.IT-21.11.0004, tanggal 7 Oktober 2011, (foto copy sesuai dengan aslinya) ; --



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. Bukti P - 11f : Angka Pengenal Importir – Umum (API-U) dari Menteri Perdagangan R.I., Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta Nomor : 090608525-P, tanggal 21 April 2011, (foto copy sesuai dengan aslinya) ; ---
56. Bukti P - 11g : Layanan Perdagangan Luar Negeri Status Permohonan Perijinan No. Pendaftaran : 13401/INATRADE/01/2013, Permohonan PI Produk Hewan Olahan, Jenis Permohonan Baru, Direktorat Impor, Nama Perusahaan PT. Indo Guna Utama, tanggal 29 Januari 2013, (sesuai print out) ; -----
57. Bukti P - 12a : Surat dari PT. Indo Guna Utama Nomor : 273/IGU/I/2013, tanggal 28 Januari 2013 Hal Surat Permohonan Pengajuan Persetujuan Impor (PI) ditujukan kepada Direktur Impor Kementerian Perdagangan R.I, (foto copy dari foto copy) ; -----
58. Bukti P - 12b : Daftar Rancangan Impor 6 Bulan, Butter, PT. Indo Guna Utama, Periode 1 Januari s/d 31 Juni 2013, tanggal 28 Januari 2013, (foto copy dari foto copy) ;
59. Bukti P - 12c : Rekomendasi Pemasukan (RP) Susu Dan Produk Susu Nomor : 15019/HK.340/F/12/2012, tanggal 15 Januari 2013 dari Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Peternakan Dan Kesehatan Hewan, (foto copy dari foto copy) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. Bukti P - 12d : Penetapan Segagai Importir Terdaftar Produk Hewan (IT-Produk Hewan) dari Kementerian Perdagangan R.I., Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Nomor : 04.IT-21.11.0004, tanggal 7 Oktober 2011, (foto copy sesuai dengan aslinya) ; --
61. Bukti P - 12e : Angka Pengenal Importir – Umum (API-U) dari Menteri Perdagangan R.I., Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta Nomor : 090608525-P, tanggal 21 April 2011, (foto copy sesuai dengan aslinya) ; ---
62. Bukti P - 12f : Layanan Perdagangan Luar Negeri Status Permohonan Perijinan No. Pendaftaran : 13419/INATRADE/01/2013, Permohonan PI Produk Hewan Olahan, Jenis Permohonan Baru, Direktorat Impor, Nama Perusahaan PT. Indo Guna Utama, tanggal 29 Januari 2013, (sesuai print out) ; -----
63. Bukti P - 13a : Surat dari PT. Indo Guna Utama Nomor : 274/IGU/I/2013, tanggal 28 Januari 2013 Hal Surat Permohonan Pengajuan Persetujuan Impor (PI) ditujukan kepada Direktur Impor Kementerian Perdagangan R.I, (foto copy dari foto copy) ; -----
64. Bukti P - 13b : Daftar Rancangan Impor 6 Bulan, Keju, PT. Indo Guna Utama, Periode 1 Januari s/d 30 Juni 2013, tanggal 28 Januari 2013, (foto copy dari foto copy) ;



65. Bukti P - 13c : Rekomendasi Pemasukan (RP) Susu Dan Produk Susu Nomor : 12037/HK.340/F/12/2012, tanggal 12 Desember 2013 dari Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Peternakan Dan Kesehatan Hewan, (foto copy dari foto copy) ; -----
66. Bukti P - 13d : Penetapan Segagai Importir Terdaftar Produk Hewan (IT-Produk Hewan) dari Kementerian Perdagangan R.I., Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Nomor : 04.IT-21.11.0004, tanggal 7 Oktober 2011, (foto copy sesuai dengan aslinya) ; --
67. Bukti P - 13e : Angka Pengenal Importir – Umum (API-U) dari Menteri Perdagangan R.I., Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta Nomor : 090608525-P, tanggal 21 April 2011, (foto copy sesuai dengan aslinya) ; ---
68. Bukti P - 13f : Layanan Perdagangan Luar Negeri Status Permohonan Perijinan No. Pendaftaran : 13417/INATRADE/01/2013, Permohonan PI Produk Hewan Olahan, Jenis Permohonan Baru, Direktorat Impor, Nama Perusahaan PT. Indo Guna Utama, tanggal 29 Januari 2013, (sesuai print out) ; -----
69. Bukti P - 14a : Surat dari PT. Indo Guna Utama Nomor : 275/IGU/I/2013, tanggal 31 Januari 2013 Hal Surat Permohonan Pengajuan Persetujuan Impor (PI)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada Direktur Impor Kementerian
Perdagangan R.I, (foto copy dari foto copy) ; -----

70. Bukti P - 14b : Daftar Rancangan Impor 6 Bulan, Keju, Butter,
Cream, PT. Indo Guna Utama, Periode 1 Januari
s/d 30 Juni 2013, (foto copy dari foto copy) ; -----

71. Bukti P - 14c : Rekomendasi Pemasukan (RP) Susu Dan Produk
Susu Nomor : 05144/HK.340/F/12/2012, tanggal
5 Desember 2013 dari Kementerian Pertanian
Direktorat Jenderal Peternakan Dan Kesehatan
Hewan, (foto copy dari foto copy) ; -----

72. Bukti P - 14d : Surat Rekomendasi Pemasukan Produk Olahan
Asal Hewan Nomor : ST.06.01.533.01.13.01488,
tanggal 28 Januari 2013 dari Badan POM R.I., (foto
copy dari foto copy) ; -----

73. Bukti P - 14e : Penetapan Segagai Importir Terdaftar Produk
Hewan (IT-Produk Hewan) dari Kementerian
Perdagangan R.I., Direktur Jenderal Perdagangan
Luar Negeri Nomor : 04.IT-21.11.0004, tanggal 7
Oktober 2011, (foto copy sesuai dengan aslinya) ; --

74. Bukti P - 14f : Angka Pengenal Importir – Umum (API-U) dari
Menteri Perdagangan R.I., Dinas Koperasi, Usaha
Mikro, Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan
Provinsi DKI Jakarta Nomor : 090608525-P, tanggal
21 April 2011, (foto copy sesuai dengan aslinya) ; ---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75. Bukti P - 14g : Layanan Perdagangan Luar Negeri Status Permohonan Perijinan No. Pendaftaran : 14018/INATRADE/01/2013, Permohonan PI Produk Hewan Olahan, Jenis Permohonan Baru, Direktorat Impor, Nama Perusahaan PT. Indo Guna Utama, tanggal 31 Januari 2013, (sesuai print out) ; -----
76. Bukti P - 15 : Surat dari Direktur PT. Indoguna Utama Nomor : IGN/DKI/201302-001, tanggal 22 Februari 2013 Hal Permohonan Penerbitan Surat Persetujuan Import (SPI) Keju, Butter, Cream dan Youghurt, ditujukan kepada Menteri Perdagangan R.I., Cq. Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan R.I., (foto copy dari foto copy) ; -----
77. Bukti P - 16 : Surat dari Direktur PT. Indoguna Utama Nomor : IGN/201303-0003, tanggal 20 Maret 2013 Hal Permohonan Waktu Untuk Berteme, ditujukan kepada Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan R.I., (foto copy dari foto copy) ; -----
78. Bukti P - 17 : Surat dari Kuasa Hukum PT. Indoguna Utama, Panji Prasetyo & Partners Nomor : Ref. : 0174/GL/PP&P-PP/IV/13, tanggal 22 April 2013 Perihal Permintaan Klarifikasi, ditujukan kepada Menteri Perdagangan R.I., Cq. Direktur Jenderal Perdagangan Luar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kementerian Perdagangan R.I., (foto copy dari foto copy) ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa foto copy surat-surat yang diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 9, telah dimaterai dengan cukup, dan telah dicocokkan dengan bukti aslinya atau foto copynya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dengan rincian sebagai berikut ; -----

1. Bukti T - 1 : Juklak Mahkamah Agung Nomor : 052/Td.TUN/III/1992, tanggal 24 Maret 1992 Perihal Juklak Yang Dirumuskan Dalam Pelatihan Peningkatan Ketrampilan Hakim Peradilan TUN III/Tahun 1991, (foto copy dari foto copy) ; -----
2. Bukti T - 2 : Peraturan Menteri Perdagangan R.I., Nomor : 24/M-DAG/PER/9/2011, Pasal 5 Ayat 2, Tentang Ketentuan Impor Dan Ekspor Hewan Dan Produk Hewan, (foto copy dari foto copy) ; -----
3. Bukti T - 3 : Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Edisi Revisi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta Karang W. Riawan Tjandra halaman 17, (foto copy dari buku) ; -----
4. Bukti T - 4 : Keputusan Presiden R.I., Nomor : 260 Tahun 1967, tanggal 28 Desember 1967 Tentang Penegasan Tugas Dan Tanggung DJawab Menteri Perdagangan Dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bidang Perdagangan Luar Negeri, (foto copy dari foto copy) ; -----

5. Bukti T - 5 : Peraturan Menteri Perdagangan R.I., Nomor : 18/M-DAG/PER/3/2012, tanggal 30 Maret 2012 Tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan Perijinan Kepada Koordinator Dan Pelaksana Unit Pelayanan Perdagangan, (foto copy dari foto copy) ; ---
6. Bukti T - 6 : Peraturan Presiden R.I., Nomor : 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, (foto copy dari foto copy) ; -----
7. Bukti T - 7.1 : Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 50/Permentan/OT.140/9/2011, Tentang Rekomendasi Persetujuan Pemasukan Karkas, daging, Jeroan Dan/Atau Olahannya Ke Dalam Wilayah Negara R.I., (foto copy dari foto copy) ; -----
8. Bukti T - 7.2 : Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 52/Permentan/OT.140/9/2011, Tentang Rekomendasi Persetujuan Pemasukan Dan Pengeluaran Ternak Ke Dalam Dan Keluar Wilayah Negar R.I., (foto copy dari foto copy) ; --
9. Bukti T - 8 : Kliping Berita, Tentang PT. Indoguna(foto copy dari foto copy) ; -----
10. Bukti T - 9 : Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIP), atas nama Menteri Perdagangan Koordinator dan Pelaksana Unit Pelayanan Perdagangan Nomor : 1.09.03.03.00263,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Maret 2013, Jenis Barang Kedelai, Masa Berlaku 9 Juli 2010 s/d 8 Juli 2015, Status Perubahan, Atas Nama PT. Jakson Niagatama, (foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis, pihak Penggugat di Persidangan juga telah mengajukan Ahli 1 (satu) orang, saksi Ahli yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Saksi Ahli Penggugat : -----

Nama PROF. DR. ASEP WARLAN YUSUF, S.H.,M.H., Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Tempat tanggal lahir Bandung, 9 Juli 1960, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Dosen pada Fakultas Hukum Unpar, Bandung, bertempat tinggal di Jalan Solo No. 38, Antapani, Bandung, Jawa Barat ; -----

Setelah Ahli disumpah menurut agamanya dan berjanji akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya, telah memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

- Bahwa yang harus dinyatakan secara tegas di dalam suatu aturan tertulis, sebenarnya ada 3 (tiga), distribusi kewenangan yaitu Atribusi, Delegasi dan Mandat, ketiganya harus dilihat pengaturannya karena itu merupakan sumber wewenang dari suatu fungsi-fungsi Pemerintahan yang akan dijalankan ;-----
- Bahwa suatu aturan dari penyelenggara Negara tentang mendelegasikan atau disebut Pendelegasian, istilah dalam (bahasa Belanda) disebut sebagai Penyerahan Kewenangan, maka otomatis dengan sendirinya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kewenangan itu terletak pada Pemegang Delegasi, atau yang kita sebut sebagai Delegataris ; -----

- Bahwa suatu peraturan yang dibuat oleh Penyelenggara Negara terdapat kata “ untuk dan atas nama”, maka konstruksi hukum itu selalu berarti Mandat, dianggap sebagai kuasa, karena untuk dan atas nama itu adalah tindakan dilakukannya kewenangan terhadap para pemberi Mandat, bukan pada Pemegang Mandat, untuk dan atas nama itu selalu Mandat ;-
- Bahwa kata-kata Menteri mendelegasikan kewenangan kepada Dirjen dan Dirjen menerbitkan untuk dan atas nama Menteri, kalau menyimak nampak ada 2 (dua) hal dari kewenangan, di awalnya Menteri mendelegasikan itu berarti ada suatu penyerahan kewenangan dari Menteri kepada Dirjen, tetapi anak kalimat berikutnya adalah tindakan hukum Dirjen tadi untuk dan atas nama Menteri, dan itu adalah karakteristik dari suatu Mandat ; -----
- Bahwa pertanggungjawaban penyelenggara Negara yang tidak mempunyai kepastian untuk kepentingan Publik, maka seharusnya ada upaya untuk mengoreksi kalau memang disadari ada kekeliruan. Mengapa harus dikoreksi atau dirubah atau dibetulkan karena ada indikasi bahwa itu akan merugikan Masyarakat ; -----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat di Persidangan tidak mengajukan saksi, meskipun telah diberikan kesempatan secara patut : -----

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat dan pihak Tergugat telah menyerahkan kesimpulan dipersidangan tertanggal 23 Juli 2013 ; -----



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan menunjuk kepada Berita Acara Persidangan dalam perkara yang bersangkutan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini, dan mohon putusan ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ; -----

Menimbang, bahwa obyek sengketa a quo adalah sikap diam Tergugat yang dipersamakan sebagai keputusan Penolakan terhadap Surat Permohonan Penggugat sebagai berikut : -----

1. Surat No.266/IGU/I/2013 tanggal 28 Januari 2013 tentang Permohonan Pengajuan Persetujuan Impor (PI) kategori Yoghurt 100 Ton dan Keju 100 Ton ; -----
2. Surat No.267/IGU/I/2013 tanggal 28 Januari 2013 tentang Permohonan Pengajuan Persetujuan Impor (PI) kategori Yoghurt 30 Ton dan Keju 30 Ton ; -----
3. Surat No.268/IGU/I/2013 tanggal 28 Januari 2013 tentang Permohonan Pengajuan Persetujuan Impor (PI) kategori Yoghurt 50 Ton dan Keju 50 Ton ; -----



4. Surat No.269/IGU/I/2013 tanggal 28 Januari 2013 tentang Permohonan Pengajuan Persetujuan Impor (PI) kategori Keju 25 Ton ; -----
5. Surat No.270/IGU/I/2013 tanggal 28 Januari 2013 tentang Permohonan Pengajuan Persetujuan Impor (PI) kategori Keju 100 Ton ; -----
6. Surat No.271/IGU/I/2013 tanggal 28 Januari 2013 tentang Permohonan Pengajuan Persetujuan Impor (PI) kategori Keju 30 Ton ; -----
7. Surat No.272/IGU/I/2013 tanggal 28 Januari 2013 tentang Permohonan Pengajuan Persetujuan Impor (PI) kategori Keju 50 Ton, Butter 50 Ton, Cream 50 Ton ; -----
8. Surat No.273/IGU/I/2013 tanggal 28 Januari 2013 tentang Permohonan Pengajuan Persetujuan Impor (PI) kategori Butter 150 Ton ; -----
9. Surat No.274/IGU/I/2013 tanggal 28 Januari 2013 tentang Permohonan Pengajuan Persetujuan Impor (PI) kategori Keju 25 Ton ; -----
10. Surat No.275/IGU/I/2013 tanggal 31 Januari 2013 tentang Permohonan Pengajuan Persetujuan Impor (PI) kategori Keju 100 Ton, Butter 100 Ton, Cream 100 Ton ; -----

I. Dalam Eksepsi :



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Eksepsi dalam Jawaban tertanggal 19 Juni 2013 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut : -----

1. bahwa gugatan Penggugat salah pihak atau error in persona dengan alasan bahwa gugatan Penggugat seharusnya ditujukan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri bukan kepada Menteri Perdagangan RI berdasarkan Keputusan Presiden No. 260 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 3 ayat (12) dan Peraturan Menteri Perdagangan R.I No. 24/M-DAG/PER/9/2011 tanggal 7 September 2011 serta Peraturan Menteri Perdagangan R.I No. 18/M-DAG/PER / 3/2012 tanggal 30 Maret 2012 ; -----

2. bahwa Gugatan Penggugat Kabur (Obscur Libell) dengan alasan bahwa Penggugat telah mencampur adukkan penggunaan dasar hukum untuk mengajukan gugatan dengan merujuk pada Peraturan Menteri Perdagangan yang satu dengan peraturan menteri Perdagangan yang lain dimana dalam penerapan penggunaan dasar hukum untuk melakukan gugatan tersebut adalah salah sehingga tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat, Penggugat telah menanggapi sebagaimana termuat Replik tertanggal 24 Juni 2013 dan selanjutnya oleh Tergugat telah juga ditanggapi sebagaimana termuat dalam



Duplik tertanggal 02 Juli 2013 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil eksepsinya ; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat Salah Pihak sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa untuk menentukan subyek tergugat dalam sengketa Tata Usaha Negara, Pengadilan mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 12 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur, bahwa "Tergugat" adalah Badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata" ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya menyatakan yang pada pokoknya bahwa Penggugat telah salah mengajukan gugatan yang ditujukan kepada Menteri Perdagangan RI *seharusnya gugatan a quo tidak ditujukan kepada Menteri Perdagangan melainkan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, sebab wewenang penerbitan Persetujuan Impor Hewan dan Produk Hewan telah didelegasikan oleh Menteri Perdagangan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri*. Dan sebagaimana lazimnya sebuah pendelegasian wewenang maka tanggung jawab dan tanggung gugat pelaksanaan wewenang secara bersamaan dilimpahkan oleh Pemberi Wewenang (Delegans) kepada Penerima Wewenang (Delegataris). ;



Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan hukum tersebut Pengadilan akan mendasarkan pada peraturan dasar yang mengatur tentang kewenangan penerbitan ijin persetujuan impor tersebut sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana didalikan oleh Tergugat, kewenangan atributif Menteri Perdagangan dalam persetujuan impor Hewan dan Produk Hewan diatur sebagai berikut : -----

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 260 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri, Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 3 ayat (1) menyatakan sebagai berikut : -----

Pasal 1 : -----

(1) Menteri Perdagangan menetapkan kebijakan perdagangan luar negeri ekspor dan impor dan mengatur serta mengawasi pelaksanaan berdasarkan kebijakan umum Pemerintah yang telah ditetapkan serta memperhatikan wewenang, tugas dan tanggung jawab Menteri Perdagangan dan instansi-instansi lainnya berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku. ; -----

(2) Tugas dan tanggung jawab Menteri Perdagangan dalam bidang perdagangan luar negeri (ekspor dan impor) diatur lebih lanjut dalam pasal-pasal 2 dan 3 Keputusan Presiden ini.

Pasal 3 : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan tugas dan wewenang Menteri Perdagangan dalam bidang impor adalah : -----

- (1) Menetapkan daftar barang-barang yang dapat diimpor ke Indonesia ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan kewenangan atributif tersebut, Menteri Perdagangan menerbitkan Peraturan R.I No. 24/M-DAG / PER/9/ 2011 tanggal 7 September 2011 yang mengatur sebagai berikut : ----

1. Pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa “ Importir Terdaftar /IT- Hewan dan Produk Hewan serta perusahaan yang melakukan impor hewan dan/atau produk hewan harus mendapatkan persetujuan impor dari Menteri” ; -----
2. Pasal 5 ayat (2) menyebutkan bahwa “Menteri mendelegasikan kewenangan penerbitan persetujuan impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal untuk dan atas nama Menteri” ; -----
3. Pasal 5 ayat (4) menyebutkan bahwa “ Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan persetujuan impor hewan dan produk hewan paling lama 5 hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar “ ; -----

Menimbang, bahwa mencermati Keputusan Presiden Nomor 260 Tahun 1967 tersebut, maka dapat diambil kesimpulan hukum bahwa kewenangan Atributif Penerbitan Persetujuan Impor hewan dan produk hewan adalah berada pada Menteri Perdagangan. Dan selanjutnya sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Perdagangan R.I No. 24/M-DAG/PER/9/2011 kewenangan penerbitan persetujuan impor tersebut dilimpahkan kepada Direktur Jenderal.

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan hukum kemudian adalah, apakah bentuk pelimpahan kewenangan tersebut adalah berupa mandat ataukah delegasi, karena meskipun pada ayat 2 ada disebutkan kata “delegasi “ tetapi pada ujung kalimat ayat itu disebutkan “Direktur Jenderal untuk dan atas nama Menteri” ? ; -----

Menimbang, bahwa menurut Ahli yang dihadirkan oleh Penggugat, bernama Prof. Asep Warlan Yusuf, diterangkan sebagai berikut : -----

- bahwa rumusan pasal 5 Peraturan Menteri Perdagangan R.I No. 24/M-DAG/PER/9/2011 tersebut dapat dipahami dalam dua arti, yakni pelimpahan kewenangan tersebut bisa berbentuk delegasi atau dapat pula berbentuk mandat. ; -----
- Delegasi adalah bentuk pelimpahan kewenangan sekaligus diikuti pelimpahan tanggung jawab. ; -----
- Mandat adalah bentuk pelimpahan suatu urusan atau kewenangan, tetapi tanggung jawab tetap berada pada pemberi mandat ; -----
- Rumusan “atas nama” menurut hukum administrasi adalah merupakan bentuk pelimpahan kewenangan dalam bentuk mandat yang artinya meskipun kewenangan penerbitan surat telah dilimpahkan kepada pejabat lain, tetapi tanggung jawab hukum terhadap keberadaan surat yang diterbitkan tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetap berada pada pemilik kewenangan atributif dalam hal ini

Menteri ; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan saksama Keputusan Presiden Nomor 260 Tahun 1967 dan Peraturan Menteri Perdagangan R.I No. 24/M-DAG/PER/9/2011 Pasal 5 ayat (1), (2) dan (4), dihubungkan dengan keterangan Ahli tersebut, Pengadilan menyimpulkan bahwa pelimpahan kewenangan persetujuan impor tersebut, adalah berbentuk Mandat dengan alasan sebagai berikut : -----

1. Menurut hukum administrasi, Pelimpahan kewenangan dalam bentuk delegasi, dapat dilakukan apabila peraturan dasar yang mengatur kewenangan atributifnya mengatur mengenai dimungkinkannya kewenangan tersebut dapat di delegasikan kepada pihak lain. Dan ternyata peraturan dasar atribusi kewenangan Menteri,- yakni Keputusan Presiden Nomor 260 Tahun 1967,- tidak mengatur mengenai dapat dilimpahkannya kewenangan tersebut kepada pihak lain ; -----
2. Meskipun pasal 5 ayat (2), menyebutkan kalimat “**mendelegasikan** kewenangan kepada Dirjend”, tetapi dalam ayat yang sama ternyata dinyatakan “Direktur Jenderal untuk dan **atas nama Menteri**”. Dan pada ayat selanjutnya (ayat 4), disebutkan secara tegas bahwa “Direktur Jenderal **atas nama Menteri** menerbitkan persetujuan impor hewan dan produk hewan paling lama 5



hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar “ ; -----

3. Dalam praktek administrasi, maka format surat menggunakan penanda tangan **atas nama** adalah wujud pelimpahan yang berbentuk mandat ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena pelimpahan kewenangan penerbitan persetujuan impor kepada Direktur Jenderal adalah merupakan mandat, maka tanggung jawab hukum administratif penerbitan persetujuan impor adalah tetap berada pada Menteri ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena tanggung jawab hukum administratif penerbitan persetujuan impor adalah tetap berada pada Menteri, maka telah tepat dan benar gugatan Penggugat ditujukan kepada Menteri Perdagangan RI , dengan demikian cukup beralasan hukum Eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat salah Pihak dinyatakan ditolak ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan Eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat kabur atau *obscuur libell* sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya menyatakan bahwa gugatan Penggugat kabur karena Penggugat telah mencampur adukkan peraturan menteri Perdagangan yang satu dengan yang lainnya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menilai kabur atau tidaknya gugatan Penggugat Majelis Hakim mengacu pada ketentuan Pasal 56 Undang – Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa Gugatan Tata Usaha Negara harus memuat : -----



- a. Nama, Kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan Penggugat atau kuasanya ; -----
- b. Nama Jabatan, tempat kedudukan Tergugat ; -----
- c. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan

Menimbang, bahwa mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat telah termuat semua yang diisyaratkan ketentuan tersebut diatas, berupa Identitas para pihak, obyek sengketa, dasar-dasar gugatan dan hal yang dimintakan untuk diputuskan oleh Pengadilan dan mengenai dalil Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat kabur karena telah mencampuradukkan peraturan menteri perdagangan dengan peraturan menteri perdagangan yang lain menurut hemat Majelis Hakim hal tersebut tidak menjadikan gugatan Penggugat kabur atau obscur libell dengan demikian cukup beralasan hukum eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian seluruh pertimbangan hukum diatas maka eksepsi-eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak seluruhnya ; -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi permasalahan gugatan, Pengadilan akan terlebih dahulu mempertimbangkan tenggang waktu pengajuan gugatan a quo sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa pasal 55 UU Peradilan Tata Usaha Negara mengatur sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. ; -----

Selanjutnya pasal 3 UU Peradilan Tata Usaha Negara mengatur : -----

Pasal 3

- 1) Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara. ; -----
- 2) Jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud. ; -----
- 3) Dst. ; -----

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Menteri Perdagangan R.I. No. 24/M-DAG/PER/9/2011 tanggal 7 September 2011 tentang Ketentuan Impor Dan Ekspor Hewan Dan Produk Hewan Pasal 5 ayat (4) menyebutkan bahwa “ Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan persetujuan Impor Hewan dan Produk Hewan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar “ ; -----

Menimbang, bahwa apabila pasal 3 dan pasal 55 UU Peradilan Tata Usaha Negara dihubungkan dengan Peraturan Menteri Perdagangan R.I. No. 24/M-DAG/PER/9/2011 tanggal 7 September 2011 tentang Ketentuan Impor Dan Ekspor Hewan Dan Produk Hewan Pasal 5 ayat (4) tersebut, maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peraturan Perundang – undangan yang berlaku dan asas – asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat, yang pada Pokoknya bahwa tindakan Tergugat telah sesuai dengan Peraturan Perundang–undangan yang berlaku dan asas–asas umum pemerintahan yang baik ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Para Penggugat dibantah oleh para Tergugat, maka Pengadilan akan mempertimbangkan keabsahan Obyek Sengketa sesuai dengan kompetensi Peradilan TUN dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau asas asas umum pemerintahan yang baik ; -----

Menimbang, bahwa sistem pembuktian pada Peradilan Tata Usaha Negara adalah bersifat *dominus litis* (Hakim aktif), oleh karenanya dalam mempertimbangkan sengketa *a quo* Pengadilan tidak terikat pada materi jawab jinawab pihak Penggugat dan pihak Tergugat serta alat bukti yang diajukan para pihak. Hakim akan menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian (vide pasal 107 UU No. 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 51 Tahun 2009). Sehingga terhadap alat-alat bukti yang diajukan para pihak dipersidangan akan dipertimbangkan sepanjang relevan untuk menilai keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Obyek sengketa sesuai dengan



kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa dari Jawab jawaban para pihak dalam sengketa *a quo*, maka menurut hemat Pengadilan, permasalahan hukum administrasi yang harus dipertimbangkan adalah, apakah dari aspek substansi Obyek sengketa, yakni menyangkut alasan penolakan Tergugat terhadap permohonan Penggugat, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik ?; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti surat tertanda P. 1 s/d P. 17 dan 1 Orang Ahli, untuk menguatkan dalil – dalil sanggahannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti surat tertanda T. 1 s/d T. 9 ; -----

Menimbang, bahwa dalam surat jawabannya, Tergugat mendalikan bahwa tidak diterbitkannya persetujuan import kepada Penggugat adalah karena sebagai berikut : -----

- bahwa sudah menjadi fakta umum Direksi PT. Indoguna – *in casu* perusahaan Penggugat – tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan suap terkait Rekomendasi Pemasukan (RP) dari Kementerian Pertanian. ; -----
- bahwa dengan dilatar belakangi kejadian tersebut, maka Kementerian Perdagangan (Tergugat *a quo*) perlu berhati-



hati (prudence) dalam mengeluarkan Persetujuan Impor hewan dan produk hewan yang dimohonkan Penggugat. ; ----

- bahwa terkait dengan prinsip kehati-hatian tersebut serta memperhatikan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, menyebutkan bahwa *Penyelenggaraan Negara mempunyai peranan yang sangat menentukan dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai cita-cita perjuangan bangsa mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.* ; -----

- Bahwa dalam menjalankan tugas pemerintahan, Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme wajib mengikuti prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, yang meliputi asas : -----

- Kepastian Hukum, ; -----
- Tertib Penyelenggara Negara ; -----
- Kepentingan Umum ; -----
- Proporsionalitas yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban. ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan hukum kemudian adalah apakah dalil Tergugat tersebut dapat dijadikan dasar hukum untuk



tidak menerbitkan atau menolak permohonan persetujuan impor yang diajukan Penggugat a quo ? ; -----

Menimbang, bahwa mencermati peraturan dasar yang menjadi landasan hukum bagi Tergugat dalam menerbitkan persetujuan impor Hewan dan produk hewan, ternyata baik dari segi kewenangan, persyaratan dan substansinya, telah diatur secara tegas dan rinci dalam Peraturan Menteri Perdagangan R.I. No. 24/M-DAG/ PER/ 9/2011 tanggal 7 September 2011 tentang Ketentuan Impor Dan Ekspor Hewan Dan Produk Hewan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena baik dari segi kewenangan, persyaratan dan substansinya, ternyata telah diatur secara tegas dan rinci dalam Peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka menurut asas hukum administrasi, kewenangan Pejabat dalam penerbitan keputusan pemberian persetujuan tersebut berada dalam suasana kewenangan pemerintahan yang terikat (*gebonden bestuur*), artinya apabila telah terpenuhi seluruh persyaratan yang ada, maka pejabat yang bersangkutan terikat atau tidak bisa berbuat lain kecuali harus menerbitkan keputusan persetujuan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dalam konteks kasus konkrit *a quo*, maka Peraturan Menteri Perdagangan R.I. No. 24/M-DAG/ PER/ 9/2011 tanggal 7 September 2011 tentang Ketentuan Impor Dan Ekspor Hewan Dan Produk Hewan, pasal 5 ayat (3) yang mengatur sebagai berikut : -----

“ Untuk mendapatkan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), IT-Hewan dan Produk Hewan atau perusahaan harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri dalam hal ini Direktur

Jenderal dengan melampirkan : -----

a. Fotocopy penetapan sebagai IT-Hewan dan Produk Hewan untuk Hewan dan/atau produk hewan sebagaimana tercantum dalam lampira II Peraturan Menteri ini ; -----

b. Rencana Impor dalam jangka waktu 6 (enam) bulan untuk Hewan dan/atau produk hewan sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Menteri ini ; dan -----

c. Rekomendasi dari Menteri Pertanian atau Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian, untuk Impor Hewan dan/atau Produk Hewan Segar ; atau -----

d. Rekomendasi dari Kepala badan pengawas obat dan makanan atau Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala badan pengawas obat dan makanan untuk impor Produk Hewan olahan dan rekomendasi dari Menteri Pertanian atau Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian untuk Impor Produk Hewan olahan yang masih mempunyai resiko zoonosis ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dari jawab jinawab dan alat-alat bukti yang diajukan para pihak dipersidangan, Pengadilan memperoleh fakta hukum sebagai berikut : -----

- 1. Penggugat telah mengajukan permohonan persetujuan impor kepada Kementerian Perdagangan R.I. pada tanggal 28 Januari 2013 dan 31 Januari 2013 (Vide Bukti P.5 s/d P.14) ; -----*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Permohonan tersebut diterima oleh Tergugat masing-masing pada tanggal 29 Januari 2013 dan 31 Januari 2013 dengan No. Pendaftaran masing-masing sebagai berikut : -----

• No. 13411/INATRADE/01/2013 ;

• No. 13406/INATRADE/01/2013 ;

• No. 13409/INATRADE/01/2013 ;

• No. 13413/INATRADE/01/2013 ;

• No. 13403/INATRADE/01/2013 ;

• No.13395/INATRADE/01/2013 ;

• No.13401/INATRADE/01/2013 ;

• No.13419/INATRADE/01/2013 ;

• No.13417/INATRADE/01/2013 ;

• No.13418/INATRADE/01/2013 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa Penggugat telah memperoleh Penetapan Sebagai Importir Terdaftar Produk Hewan (IT-Produk Hewan) No. 04.IT-21.11.0004 tanggal 07 Oktober 2011 dan berlaku sampai dengan tanggal 7 Oktober 2013 dari Menteri Perdagangan R.I (Vide Bukti P.6 e) ; -----
4. Bahwa Penggugat telah memperoleh Angka Pengenal Importir-Umum (API-U) No. 090608525-P tanggal 21 April 2011 (Vide Bukti P.6 f) ; -----
5. Bahwa Penggugat telah memperoleh Rekomendasi Pemasukan (RP) Susu dan Produk Susu dari Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan masing-masing : -----
 - a) No. 05142/HK.340/F/12/2012 tanggal 05 Desember 2012 ; -----
 - b) No. 12036/HK.340/F/12/2012 tanggal 12 Desember 2012 ; -----
 - c) No. 12035/HK.340/F/12/2012 tanggal 12 Desember 2012 ; -----
 - d) No. 12034/HK.340/F/12/2012 tanggal 12 Desember 2012 ; -----
 - e) No. 12038/HK.340/F/12/2012 tanggal 12 Desember 2012 ; -----
 - f) No. 12039/HK.340/F/12/2012 tanggal 12 Desember 2012 ; -----
 - g) No. 12040/HK.340/F/12/2012 tanggal 12 Desember 2012 ; -----
 - h) No. 15019/HK.340/F/01/2013 tanggal 15 Januari 2013 ; -----
 - i) No. 12037/HK.340/F/12/2012 tanggal 12 Desember 2012 ; -----
 - j) No. 05144/HK.340/F/12/2012 tanggal 05 Desember 2012 (Vide Bukti P.5c,6c, 7c,8c,9c,10c,11c,12c,13c dan 14c) ; -----
6. Bahwa Penggugat telah memperoleh Surat Rekomendasi Pemasukan Produk olahan asal hewan dari Direktur Inspeksi dan Sertifikasi Pangan masing-masing No. ST.06.01.533.01.13.01020 tanggal 17



Januari 2013, No. ST.06 .01.533.01. 13. 01096 tanggal 21 Januari 2013, No. ST.06. 01.533.01.13.01097 tanggal 21 Januari 2013, No. ST.06.01 .533.01. 13.01099 tanggal 21 Januari 2013, No. ST.06. 01. 533. 01. 13.01095 tanggal 21 Januari 2013, No. ST.06.01.533. 01.13. 01100 tanggal 21 Januari 2013, No. ST.06.01.533.01.13.01094 tanggal 21 Januari 2013, No. ST.06.01.533.01.13.01020 tanggal 17 Januari 2013, No. ST.06.01 .533.01. 13.01488 tanggal 28 Januari 2013 (Vide Bukti P. 5d,6d,7d,8d,9d,10d,11d, dan 14d) ; -----

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta hukum tersebut dihubungkan Peraturan Menteri Perdagangan R.I. No. 24/M-DAG/ PER/ 9/2011 tanggal 7 September 2011 tentang Ketentuan Impor Dan Ekspor Hewan Dan Produk Hewan, maka menurut Pengadilan berdasarkan kewenangan yang terikat tersebut, ia harus memproses dan menerbitkan persetujuan impor terhadap Permohonan yang diajukan, karena Penggugat telah melampirkan semua persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan R.I. No. 24/M-DAG/ PER/ 9/2011 tanggal 7 September tersebut ; -----

Menimbang, bahwa mengenai dalil Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa pihak Tergugat dalam hal ini bertindak dengan hati-hati untuk tidak mengeluarkan Persetujuan Impor dikarenakan Direksi PT. Indoguna tersangkut dalam kasus korupsi, Majelis Hakim berpendapat bahwa, prinsip kehati-hatian Tergugat adalah benar harus diterapkan tergugat dalam proses penerbitan persetujuan, akan tetapi kehati kehatian tersebut tidak boleh dilakukan justru dengan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal mana adalah sejalan dengan keterangan Ahli yang bernama Prof. Asep Warlan, yang menerangkan bahwa sikap kehati-



hatian Pejabat Tata usaha negara tidak menggugurkan kewajibannya yang telah ditentukan dalam Peraturan perundang-undangan dalam hal ini Peraturan Menteri Perdagangan R.I. No. 24/M-DAG/ PER/9/2011 tanggal 7 September 2011 tentang Ketentuan Impor Dan Ekspor Hewan Dan Produk Hewan ; -----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan hukum di atas maka Pengadilan berkesimpulan bahwa Keputusan penolakan Tergugat (Keputusan Fiktif Negatif) terhadap permohonan Penggugat adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya tuntutan Penggugat agar keputusan tersebut dinyatakan batal adalah berdasarkan hukum untuk dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 97 ayat 9 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena seluruh persyaratan permohonan persetujuan impor yang diajukan oleh Penggugat adalah sudah dipenuhi, maka kepada Tergugat haruslah diperintahkan untuk menerbitkan keputusan Tata Usaha Negara yang berisi tentang Persetujuan Impor sesuai dengan Permohonan Penggugat *a quo* ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum diatas, maka gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan seluruhnya ; -----

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti selebihnya, setelah dipertimbangkan ternyata tidak relevan untuk pertimbangan putusan ini, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya berdasarkan ketentuan pasal pasal 107 UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur bahwa, Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka terhadap alat bukti tersebut dikesampingkan, akan tetapi tetap menjadi satu kesatuan berkas perkara ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka sesuai ketentuan pasal 110 UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang akan dimuat dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat, UU No.5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan UU No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua UU Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan hukum yang yang berkaitan ; -----

M E N G A D I L I

I. Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya ;

II. Dalam Pokok Sengketa : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan batal sikap diam Tergugat yang dipersamakan dengan penerbitan Keputusan Penolakan (Fiktif Negatif) terhadap permohonan Penggugat dalam suratnya sebagai berikut : -----

1) Surat No.266/IGU/I/2013 tanggal 28 Januari 2013 tentang Permohonan Pengajuan Persetujuan Impor (PI) kategori Yoghurt 100 Ton dan Keju 100 Ton ; -----

2) Surat No.267/IGU/I/2013 tanggal 28 Januari 2013 tentang Permohonan Pengajuan Persetujuan Impor (PI) kategori Yoghurt 30 Ton dan Keju 30 Ton ; -----

3) Surat No.268/IGU/I/2013 tanggal 28 Januari 2013 tentang Permohonan Pengajuan Persetujuan Impor (PI) kategori Yoghurt 50 Ton dan Keju 50 Ton ; -----

4) Surat No.269/IGU/I/2013 tanggal 28 Januari 2013 tentang Permohonan Pengajuan Persetujuan Impor (PI) kategori Keju 25 Ton ; -----

5) Surat No.270/IGU/I/2013 tanggal 28 Januari 2013 tentang Permohonan Pengajuan Persetujuan Impor (PI) kategori Keju 100 Ton ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) Surat No.271/IGU/I/2013 tanggal 28 Januari 2013 tentang Permohonan Pengajuan Persetujuan Impor (PI) kategori Keju 30 Ton ; -----

7) Surat No.272/IGU/I/2013 tanggal 28 Januari 2013 tentang Permohonan Pengajuan Persetujuan Impor (PI) kategori Keju 50 Ton, Butter 50 Ton, Cream 50 Ton ; -----

8) Surat No.273/IGU/I/2013 tanggal 28 Januari 2013 tentang Permohonan Pengajuan Persetujuan Impor (PI) kategori Butter 150 Ton ; -----

9) Surat No.274/IGU/I/2013 tanggal 28 Januari 2013 tentang Permohonan Pengajuan Persetujuan Impor (PI) kategori Keju 25 Ton ; -----

10) Surat No.275/IGU/I/2013 tanggal 31 Januari 2013 tentang Permohonan Pengajuan Persetujuan Impor (PI) kategori Keju 100 Ton, Butter 100 Ton, Cream 100 Ton ; -----

3. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Persetujuan import kepada Penggugat sebagaimana dimohonkan dalam suratnya sebagai berikut :

1) Surat No.266/IGU/I/2013 tanggal 28 Januari 2013 tentang Permohonan Pengajuan Persetujuan Impor (PI) kategori Yoghurt 100 Ton dan Keju 100 Ton ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Surat No.267/IGU/I/2013 tanggal 28 Januari 2013 tentang Permohonan Pengajuan Persetujuan Impor (PI) kategori Yoghurt 30 Ton dan Keju 30 Ton ; -----
- 3) Surat No.268/IGU/I/2013 tanggal 28 Januari 2013 tentang Permohonan Pengajuan Persetujuan Impor (PI) kategori Yoghurt 50 Ton dan Keju 50 Ton ; -----
- 4) Surat No.269/IGU/I/2013 tanggal 28 Januari 2013 tentang Permohonan Pengajuan Persetujuan Impor (PI) kategori Keju 25 Ton
- 5) Surat No.270/IGU/I/2013 tanggal 28 Januari 2013 tentang Permohonan Pengajuan Persetujuan Impor (PI) kategori Keju 100 Ton ; -----
- 6) Surat No.271/IGU/I/2013 tanggal 28 Januari 2013 tentang Permohonan Pengajuan Persetujuan Impor (PI) kategori Keju 30 Ton
- 7) Surat No.272/IGU/I/2013 tanggal 28 Januari 2013 tentang Permohonan Pengajuan Persetujuan Impor (PI) kategori Keju 50 Ton, Butter 50 Ton, Cream 50 Ton ; -----
- 8) Surat No.273/IGU/I/2013 tanggal 28 Januari 2013 tentang Permohonan Pengajuan Persetujuan Impor (PI) kategori Butter 150 Ton ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9) Surat No.274/IGU/I/2013 tanggal 28 Januari 2013 tentang
Permohonan Pengajuan Persetujuan Impor (PI) kategori Keju 25 Ton

10) Surat No.275/IGU/I/2013 tanggal 31 Januari 2013 tentang
Permohonan Pengajuan Persetujuan Impor (PI) kategori Keju 100
Ton, Butter 100 Ton, Cream 100 Ton ; -----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu
rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Selasa tanggal 23
Juli 2013 oleh kami H. BAMBANG HERIYANTO, S.H., M.H., sebagai Hakim
Ketua Majelis, I NYOMAN HARNANTA, S.H., dan HARYATI, S.H.,M.H.,
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam
sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 01 Agustus
2013 oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh JUMARTA,
S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara
Jakarta dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

KETUA MAJELIS,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. BAMBANG HERIYANTO, S.H.,M.H.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

I NYOMAN HARNANTA, S.H.

HARYATI, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

J U M A R T A, S.H.,M.H.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- ATK	Rp.	50.000,00
- Panggilan	Rp.	100.000,00
- Materai	Rp.	6.000,00
- Redaksi	Rp.	<u>5.000,00</u>
J u m l a h	Rp.	191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).